



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SUB SEKTOR  
LOGAM DAN SEJENISNYA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA TAHUN 2017-2019**

Skripsi

Dibuat oleh:

Putri Normasari Darmawan  
022117013

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JANUARI 2022**

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SUB SEKTOR  
LOGAM DAN SEJENISNYA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA TAHUN 2017-2019**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardianto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)



*Arief*

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SUB SEKTOR  
LOGAM DAN SEJENISNYA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA TAHUN 2017-2019**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022

Putri Normasari Darmawan  
022117013


Menyetujui,

Dosen Penguji  
(Monang Situmorang, Drs., Ak., M.M., CA)




---

Ketua Komisi Pembimbing  
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., C.A)



---

Anggota Komisi Pembimbing  
(Wiwik Budianti., S.E., M.Si)



---

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Normasari Darmawan

NPM : 022117013

Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Januari 2022



Putri Normasari Darmawan

022117013

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

PUTRI NORMASARI DARMAWAN. 022117013. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Di bawah bimbingan : YOHANES INDRAYONO dan WIWIK BUDIANTI.2022.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mengatasi perbedaan pengakuan antara akuntansi dengan ketentuan perpajakan pada akun pendapatan dan biaya. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui koreksi fiskal pada akun pendapatan dan biaya telah sesuai peraturan perpajakan atau belum. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan rekonsiliasi fiskal. Untuk mengetahui perhitungan penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan pajak terhutang.

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 5 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan metode penelitian studi empiris, yang mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai apa adanya.

Koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan pada akun pendapatan dan biaya mendapatkan hasil yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian, setelah dilakukan penyusunan rekonsiliasi fiskal menghasilkan perubahan terhadap penghasilan kena pajak sehingga adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, terdapat perubahan yang signifikan terhadap laba bersih sehingga menimbulkan peningkatan dan penurunan pada jumlah penghasilan kena pajak.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya atas rahmat dan karunia-Nya, serta Shalawat dan Salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rahmatan Lil Aalamiin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”**. Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Penulis menyadari banyak hambatan serta ringtangan yang dihadapi dalam pembuatan skripsi ini, namun pembuatan skripsi ini mendapatkan banyak dukungan dan bantuan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Alex Darmawan dan Nurmayanti dengan penuh kasih sayang yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
3. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., C.A. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Wiwik Budianti., S.E., M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Haqi Fadillah, S.E., M.Ak. selaku Dosen Wali yang telah meluangkan waktu selama proses perwalian.
7. Seluruh Dosen, Para Struktural, dan Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Ratna Ayu Mutiara, S.E. selaku saudariku yang selalu memberikan motivasi dan semangat atas penulisan skripsi ini.
9. Pejoeng S.Ak (Desti Ramytha Sari, Dinda Rahayu, Rika Yuniarti dan Serlia Lestari) dan Tim Kosan (Melya Kristi, Miranti Syawalanie) sahabat seperjuangan, yang selalu memberikan canda tawa dan dukungan kepada penulis dari sejak awal hingga sekarang.
10. Teman-teman kelas A dan B Akuntansi 2017, terima kasih untuk 8 semester ini telah memberikan segala motivasi dan semangat selama di bangku perkuliahan.
11. Teman-teman satu bimbingan Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., C.A. dan Wiwik Budianti, S.E., M.Si. terimakasih telah saling memberikan semangat.

12. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, Januari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PENYERTAAN TELAH DISIDANGKAN.....	iii
LEMBAR PENYERTAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....	iv
LEMBAR HAK CIPTA .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Maksud Penelitian .....	8
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	8
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pajak.....	10
2.1.1 Fungsi Pajak.....	10
2.1.2 Asas Perpajakan.....	11
2.1.3 Sistem Perpajakan.....	11
2.2 Rekonsiliasi Fiskal .....	112
2.2.1 Beda Tetap atau Permanen ( <i>Permanent Differences</i> ).....	112
2.2.2 Beda Waktu atau Sementara ( <i>Timing Differences</i> ) .....	12
2.2.3 Koreksi Fiskal Positif .....	12
2.2.4 Koreksi Fiskal Negatif.....	12

2.3	Penghasilan dan Biaya .....	12
2.3.1	Penghasilan .....	12
2.3.2	Biaya .....	13
2.4	Laporan Keuangan .....	13
2.4.1	Tujuan Laporan Keuangan .....	13
2.4.2	Pengguna Laporan Keuangan.....	13
2.4.3	Laporan Keuangan Komersial .....	14
2.4.4	Laporan Keuangan Fiskal .....	14
2.4.5	Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	14
2.5	Pajak Penghasilan.....	15
2.5.1	Subjek Pajak Penghasilan .....	15
2.5.2	Objek Pajak Penghasilan .....	17
2.5.2.1	Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4.....	17
2.5.2.2	Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6.....	23
2.5.2.3	Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9.....	25
2.5.2.4	Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11 .....	26
2.5.2.5	Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11A.....	28
2.5.3	Tarif Pajak Penghasilan .....	29
2.6	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	31
2.6.1	Penelitian Sebelumnya.....	31
2.6.2	Kerangka Pemikiran .....	366
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>		<b>388</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	388
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	388
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	388
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	399
3.5	Metode Penarikan Sampel.....	40
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	422
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data .....	422
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>444</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	444
4.1.1	Perkembangan dan Kegiatan Usaha Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya .....	444

4.2	Kondisi Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019 .....	466
4.3	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019 .....	466
4.3.1	Rekonsiliasi Fiskal PT Betonjaya Manunggal Tbk .....	477
4.3.2	Rekonsiliasi Fiskal PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk ....	555
4.3.3	Rekonsiliasi Fiskal PT Lion Metal Works Tbk .....	64
4.3.4	Rekonsiliasi Fiskal PT Pelangi Indah Canindo Tbk .....	733
4.3.5	Rekonsiliasi Fiskal PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.....	82
4.4	Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019 .....	899
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....		91
5.1	Simpulan.....	91
5.2	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....		933
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		955
LAMPIRAN.....		966

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Tarif Penyusutan Harta Berwujud.....	27
Tabel 2.2	Tarif Penyusutan Harta Tak Berwujud.....	28
Tabel 2.3	Tarif Pajak Penghasilan.....	29
Tabel 2.4	Penelitian Sebelumnya .....	31
Tabel 2.5	Persamaan dan Perbedaan dengan Peneliti Sebelumnya.....	35
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	39
Tabel 3.2	Kriteria Penarikan Sampel .....	41
Tabel 3.3	Kriteria Sampel Penelitian .....	41
Tabel 3.4	Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Menjadi Objek Penelitian.....	42
Tabel 4.1	Rekonsiliasi Fiskal PT Betonjaya Manunggal Tbk Tahun 2017.....	47
Tabel 4.2	Rekonsiliasi Fiskal PT Betonjaya Manunggal Tbk tahun 2018.....	48
Tabel 4.3	Rekonsiliasi Fiskal PT Betonjaya Manunggal Tbk tahun 2019.....	50
Tabel 4.4	Beda Tetap dan Beda Waktu PT Betonjaya Manunggal Tbk .....	51
Tabel 4.5	Penyusutan Aset Tetap PT Betonjaya Manunggal Tbk Tahun 2017-2019 .....	52
Tabel 4.6	PPH Terutang PT Betonjaya Manunggal Tbk Tahun 2017-2019.....	54
Tabel 4.7	Rekonsiliasi Fiskal PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk Tahun 2017 .....	55
Tabel 4.8	Rekonsiliasi Fiskal PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk Tahun 2018.....	57
Tabel 4.9	Rekonsiliasi Fiskal PT PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk tahun 2019 .....	59
Tabel 4.10	Beda Tetap dan Beda Waktu PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk . .....	60
Tabel 4.11	Penyusutan Aset Tetap PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk Tahun 2017-2019.....	61
Tabel 4.12	PPH Terutang PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk Tahun 2017- 2019 .....	63
Tabel 4.13	Rekonsiliasi Fiskal PT Lion Metal Works Tbk Tahun 2017 .....	64

Tabel 4.14	Rekonsiliasi Fiskal PT Lion Metal Works Tbk Tahun 2018 .....	66
Tabel 4.15	Rekonsiliasi Fiskal PT Lion Metal Works Tbk Tahun 2019 .....	67
Tabel 4.16	Beda Tetap dan Beda Waktu PT Lion Metal Works Tbk .....	69
Tabel 4.17	Penyusutan Aset Tetap PT Lion Metal Works Tbk Tahun 2017-2019...	69
Tabel 4.18	PPH Terutang PT Lion Metal Works Tbk Tahun 2017-2019.....	72
Tabel 4.19	Rekonsiliasi Fiskal PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2017.....	73
Tabel 4.20	Rekonsiliasi Fiskal PT Pelangi Indah Canindo Tbk Tahun 2018 .....	75
Tabel 4.21	Rekonsiliasi Fiskal PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2019.....	76
Tabel 4.22	Beda Tetap dan Beda Waktu PT Pelangi Indah Canindo Tbk .....	78
Tabel 4.23	Penyusutan Aset Tetap PT Pelangi Indah Canindo Tbk Tahun 2017- 2019.....	79
Tabel 4.24	PPH Terutang PT Pelangi Indah Canindo Tbk Tahun 2017-2019.....	81
Tabel 4.25	Rekonsiliasi Fiskal PT Tembaga Mulia Semanan Tbk tahun 2017 .....	82
Tabel 4.26	Rekonsiliasi Fiskal PT Tembaga Mulia Semanan Tbk Tahun 2018.....	83
Tabel 4.27	Rekonsiliasi Fiskal PT Tembaga Mulia Semanan Tbk tahun 2019 .....	85
Tabel 4.28	Beda Tetap dan Beda Waktu PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.....	86
Tabel 4.29	Penyusutan Aset Tetap PT Tembaga Mulia Semanan Tbk Tahun 2017-2019.....	87
Tabel 4.30	PPH Terutang PT Pelangi Indah Canindo Tbk Tahun 2017-2019.....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rata-Rata TER Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019 .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Tarif Pajak Efektif (TER) Pada Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019 .....	96
Lampiran II	Rata-Rata Tarif Pajak Efektif (TER) Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Pada Tahun 2017-2019.....	97
Lampiran III	Laporan Laba Rugi PT Betonjaya Manunggal Tbk Tahun 2017 .....	99

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu jenis sumber pendapatan dari suatu negara merupakan penerimaan pajak. Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tentang KUP sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (Suandy, 2016:1).

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara dalam proses pembiayaan dan pembangunan nasional baik infrastruktur, transportasi umum, hingga pelayanan umum. Menurut Ilmiyono *et al.*, 2008 tanggung jawab atas pembayaran pajak merupakan cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari tahun ke tahun dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, dengan harapan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara melalui pembayaran pajak dapat meningkat. Besarnya pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) yang dikenakan atas masuknya sumber daya seperti penghasilan dan pajak tidak langsung (*indirect tax*) yang dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa, semakin besar peranan pajak maka akan semakin maju pula suatu negara. Namun, menurut Suandy, 2016 bagi perusahaan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh, pajak dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Menurut Sondakh S, 2015 biaya mencakup baik kerugian maupun biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 1, biaya yang merupakan pengurangan

penghasilan kena pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Pajak sebagai penerimaan negara diharapkan selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga biaya pengeluaran negara dapat tercukupi. Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh atau mendapatkan penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak dikelompokkan menjadi empat yaitu: 1) Orang pribadi adalah perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia baik WNI/WNA tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia, 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, 3) Badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD, dan 4) Bentuk usaha tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan tetap dan selanjutnya di sebut Wajib Pajak. Penghasilan badan (PPh Badan) merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan harta kekayaan Wajib Pajak yang berhubungan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2019).

Saat ini, terdapat sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi berikut ini: (1) *Official Assesment System*: sistem yang memberi wewenang bagi fiskus untuk memutuskan sendiri total pajak yang terutang pada setiap tahunnya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang sah dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya perpajakan. (2) *Self Assesment System*: sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam menentukan, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Febriyanti, 2018 untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assesment sytem* maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. (3) *With Holding System*: sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Siswoyo, 2015 sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar yang disebut dengan *self assesment system*, maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan

kena pajak. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun laporan keuangan (*financial statement*) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan (Pratiwi, 2019).

Menurut Siswoyo, 2015 laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan digunakan untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.

Perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disebut dengan laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan ditunjukkan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, dan bagi pihak ekstern khususnya pemegang saham, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan terutama besarnya deviden yang diterima serta untuk menilai kinerja manajemen sehingga menghasilkan putusan dapat dipertahankan atau tidak. Tujuan utama akuntansi komersial adalah memberikan informasi kepada penggunanya tentang posisi keuangan dan hasil kinerja atau kegiatan operasional perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan maupun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan (IAI) dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Selain itu, antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pun memiliki tujuan yang berbeda. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menilai hasil usaha, sedangkan keadaan keuangan fiskal ditunjukkan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke negara. Menurut Suandy, 2016:89 perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khususnya PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Aspek pajak yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Menurut Rismawani, T dan Nurchayati, 2016 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi


bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi), sedangkan menurut Nurhikmah *et al*, 2019 pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Besar kecilnya Pajak Penghasilan (PPh) ditentukan dari laporan laba rugi sesuai dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan. Menurut Indarti, 2017 laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan (*matching concept*) yang disebut juga konsep pengaitan antara pendapatan dan beban yang terkait. Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan dari suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan kondisi laba atau rugi bersih.

Menurut Suandy, 2016:89 undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Secara umum keduanya mengatur tentang perhitungan dan penilaian terhadap penghasilan, namun dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Pendapatan dan biaya-biaya yang belum dikoreksi merupakan perbedaan pengakuan biaya yang terjadi antara laporan keuangan fiskal. Keterbatasan akan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan atas koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, serta penerapan aturan pajak, menyebabkan munculnya kendala dalam penyusunan laporan keuangan fiskal (Ryan C.C Languju, Jantje J. Tinangon, 2017).

Secara lebih spesifik pada umumnya perbedaan tersebut terdapat dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan akuntansi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan dalam menentukan pos-pos laporan laba rugi seperti pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu (*temporary different*) dan perbedaan tetap (*permanent different*) (Ilmiyono *et al.*, 2018). Beda waktu (*temporary different*) yaitu perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan yang sifatnya sementara, dan beda tetap (*permanent different*) yaitu perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan yang sifatnya permanen. Sedangkan menurut Islami .I, 2017 perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan diakibatkan karena adanya perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan biaya menurut perusahaan dengan Dirjen Pajak, dimana ada pendapatan dan biaya dapat diakui oleh perusahaan sedangkan tidak dapat diakui sebagai pendapatan dan biaya oleh Dirjen Pajak. Maka cara yang harus ditempuh atas perbedaan tersebut adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian atau rekonsiliasi

fiskal terhadap laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) agar sesuai dengan peraturan perpajakan (Indarti .W, 2017). Terdapat dua jenis koreksi fiskal yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Rekonsiliasi fiskal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak penghasilan yang terutang.

Berikut tarif pajak efektif perusahaan-perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 dapat dilihat dibawah gambar ini:



(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah 2021)

Gambar 1.1

#### Rata-Rata TER Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui rata-rata Tarif Pajak Efektif dalam 5 sampel perusahaan-perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yaitu PT Betonjaya Manunggal Tbk (BTON), PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk (ISSP), PT Lion Metal Works Tbk (LION), PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO), dan PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS) selama kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Rata-rata Tarif Pajak Efektif pada tahun 2017 jumlah koreksi pajak positif masih tinggi sebesar 0,351 dan kemudian pada tahun 2018 koreksi fiskal positif mengalami penurunan yang cukup sebesar 0,225 serta pada tahun 2019 jumlah koreksi pajak positif mengalami kenaikan kembali sebesar 0,522. Sedangkan jumlah koreksi fiskal negatif pada tahun 2017 cukup tinggi dan pada tahun 2018 koreksi fiskal negatif mengalami kenaikan yang signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan pada koreksi fiskal negatif, menurut (Languju, 2015) apabila koreksi fiskal negatif mengalami penurunan maka laba perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun hal

ini berbanding terbalik dengan data *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Bank Indonesia (BI) di tahun 2019 seluruh sub sektor mengalami kontraksi, dengan kontraksi terdalam terjadi pada Sub Sektor Logam dan Sejenisnya sebesar 43,49%. Bahkan nilai kontraksi tersebut merupakan yang paling dalam setidaknya sejak kuartal I-2017 (CNBC-Indonesia).

Tarif pajak efektif yang tinggi karena terjadinya banyak koreksi fiskal positif mengakibatkan laba fiskal tinggi, sedangkan tarif pajak efektif yang rendah diakibatkan karena terjadi banyaknya koreksi fiskal negatif yang mengakibatkan laba fiskal semakin rendah. Semakin besar tarif pajak efektif suatu perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut, namun sebaliknya semakin rendah nilai tarif pajak efektif suatu perusahaan menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Hal ini karena terdapat beban atau biaya yang menurut peraturan perpajakan tidak dapat dijadikan beban. Oleh karena itu, pada laporan keuangan komersial perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui beban dan pendapatan yang tidak dapat mengurangi laba secara undang-undang perpajakan.

Adapun judul tentang analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dari penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyono *et al.*, 2018 mengenai Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT Elangperdana Tyre Industry. Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan menyatakan bahwa pajak penghasilan terutang badannya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini disebabkan karena PT. Elangperdana Tyre Industry belum melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersialnya, sehingga terdapat biaya-biaya yang dilakukan koreksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1. Adapun biaya yang dikoreksi karena tidak sesuai dengan ketentuan SE-27/PJ.22/1986 mengenai biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara dapat dikurangkan dari laba bersih apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Akan tetapi terdapat biaya yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6. Hasil penelitian setelah melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersialnya maka diketahui pajak penghasilan terutang yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sondakh S, 2015 pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia menyimpulkan bahwa PT Bank Pengkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi oleh perusahaan yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal. Hal ini terlihat dari koreksi yang dilakukan oleh perusahaan sebesar Rp356.081.831, akan tetapi setelah dilakukan penelitian kembali dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku masih terdapat koreksi tambahan dari penulis sebesar Rp168.620.530, yang terdiri dari koreksi positif dan

koreksi negatif. Akibat dari adanya koreksi positif dan negatif tersebut maka terjadilah kenaikan pada besarnya penghasilan kena pajak. Selain itu, terdapat pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, 2019 pada PT Sarana Agro Nusantara Medan Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT Sarana Agro Nusantara Medan Tahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp4.473.815.190 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp3.874.935.873 pada laporan laba rugi perusahaan yang mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (penghasilan kena pajak) dari Rp22.645.235.711 menjadi Rp23.244.115.028.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara, sedangkan Wajib Pajak memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai pajak karena dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan disebabkan pembayaran sebagai beban. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan komersial dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Dan menyusun laporan fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk kepentingan banyak pihak, sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk kepentingan fiskus/petugas pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak atau satu tahun terakhir.

Berdasarkan uraian diatas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan serta pos-pos yang dikoreksi. Adapun indikasi yang dapat dilakukan wajib pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meningkatkan biaya atau beban sehingga dapat mengurangi laba dalam laporan rekonsiliasi fiskal.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum?

2. Bagaimana penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Berapa jumlah penghasilan kena pajak pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai dasar penentuan pajak terhutang?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum, untuk mengetahui bagaimana penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dan untuk mengetahui jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan pajak terhutang. Selain itu, untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama menempuh pendidikan di perkuliahan.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum.
2. Untuk menjelaskan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menjelaskan jumlah penghasilan kena pajak pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai dasar penentuan pajak terhutang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hal yang paling penting dari sebuah penelitian adalah dapat bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat dirasakan atau diterapkan dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Wajib Pajak dalam penyusunan laporan keuangan fiskal berdasarkan peraturan perpajakan serta sebagai informasi tambahan dalam menjalankan dan membuat kebijakan di masa yang akan datang. Serta bagi aparat pajak/fiskus, diharapkan dapat menjadi masukan dan motivasi dalam memberikan gambaran mengenai kepatuhan Wajib Pajak guna meningkatkan pendapatan pajak.

### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, wawasan dan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian literatur dan referensi mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai wadah referensi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ide dan gagasan baru bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih luas bagi pembaca

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara khususnya di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tentang KUP sebagaimana telah diperbaharui dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sementara itu, Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:3). Dalam dunia perpajakan, terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan.
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutan
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Pajak dapat pula mempunyai tujuan *budgeter*, yaitu mengatur (Waluyo, 2017:3).

##### 2.1.1 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Resmi, 2019, yaitu :

- a) Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
- b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.2 Asas Perpajakan

Asas pajak dibagi menjadi 3 (tiga) menurut Mardiasmo, 2019:10, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber: Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 2.1.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dibagi menjadi 3 (tiga) menurut Mardiasmo, 2019:11 yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2.2 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian antara penghasilan netto komersial dengan ketentuan perpajakan. Menurut Darmawan, 2017 rekonsiliasi fiskal dibuat untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Menurut Suandy, 2016:96 koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Beda tetap atau permanen (*permanent differences*), (2) Beda waktu atau sementara (*timing differences*).

### 2.2.1 Beda Tetap atau Permanen (*Permanent Differences*)

Adalah perbedaan perhitungan laba fiskal dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi dikemudian hari. Menurut Sari dan Lidyah, 2015 beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi (*pre tax income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable incomen*).

### **2.2.2 Beda Waktu atau Sementara (*Timing Differences*)**

Adalah perbedaan waktu pengakuan antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan waktu dibagi menjadi dua yaitu perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari tujuan akuntansi, dan negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari ketentuan pajak.

Selain itu, rekonsiliasi fiskal pun dapat menimbulkan koreksi fiskal positif, dan menimbulkan koreksi fiskal negatif.

### **2.2.3 Koreksi Fiskal Positif**

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah menambah laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak (PKP). Koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya: 1) Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*), 2) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, 3) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

### **2.2.4 Koreksi Fiskal Negatif**

Tujuan dari koreksi fiskal negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya 1) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, 2) Penghasilan yang tidak dikenakan PPh bersifat final, 3) Penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal, 4) Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal, 5) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dan 6) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

## **2.3 Penghasilan dan Biaya**

### **2.3.1 Penghasilan**

Menurut Undang-Undang No 36 tentang KUP sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada pasal 4 ayat (1), “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan”.

Menurut Dewi, dan Merkusiwati, 2019 penghasilan dalam suatu perusahaan dapat diperoleh yaitu dari: 1) Peningkatan jumlah aktiva perusahaan dalam bentuk penambahan aktiva. 2) Penurunan kewajiban suatu perusahaan yang diperoleh dari pembatalan hutang perusahaan terhadap kreditur atau pihak lain. 3) Aktivitas usaha lain yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas.

### **2.3.2 Biaya**

Biaya (*cost*) adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran atau belanja modal (*capital expenditure*), yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aset, dan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*), yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Selain itu, beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi.

## **2.4 Laporan Keuangan**

Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan merupakan laporan yang disusun sebagai bahan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan atau organisasi pada suatu periode waktu tertentu. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2015), laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Pada umumnya, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa arus kas atau laporan arus dana, serta catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

### **2.4.1 Tujuan Laporan Keuangan**

Memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan, serta guna memenuhi kebutuhan bersama baik pihak internal dengan pihak eksternal atau pihak lainnya. Selain itu, menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), laporan keuangan juga menjadi alat untuk menilai kinerja manajemen perusahaan atas seluruh aktivitas perusahaan yang terjadi dalam kurun periode waktu tertentu.

### **2.4.2 Pengguna Laporan Keuangan**

Pengguna laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal ialah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari, sedangkan pihak eksternal ialah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam

membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), “Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda-beda.

### **2.4.3 Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi. Dalam kerangka akuntansi disebutkan bahwa tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan dalam pengambilan keputusan (Pratiwi, 2019). Namun, menurut Suandy, 2016 laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi. Pihak manajemen dapat bebas memilih standar dan metode akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

### **2.4.4 Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Menurut Suandy, 2016 akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan SAK, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Dari segi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

### **2.4.5 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Secara umum perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal terletak pada prinsip dasar yang mengatur penyusunan laporan keuangan dan pihak yang dapat memanfaatkan informasi. Menurut Dewi, dan Merkusiwati, 2019 perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda dengan lampirkan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyeludupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Sandika, 2016 terdapat beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal, yaitu:

1. Perbedaan konsep pendapatan, misalnya pada dividen. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak bukan pendapatan.
2. Perbedaan konsep biaya, menurut akuntansi setiap pengeluaran ekonomis yang dilakukan dalam memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya. Tetapi, untuk tujuan perpajakan hanya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara.
3. Perbedaan nilai konsep penyusutan, penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun tidak terlepas dari tafsiran *judgement*. Sedangkan menurut perpajakan dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat.

## 2.5 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, dan merupakan wujud kewajiban kenegaraan serta peran masyarakat dalam membiayai Pembangunan Nasional. Undang-Undang pajak penghasilan mengatur tentang materi pengenaan pajak yang menyangkut Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak berdasarkan pengenaan yang merata dan pembebanan yang adil (Juliyandi, 2019).

Undang-Undang PPh mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang disebut dengan Wajib Pajak, selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Pratiwi, 2019).

### 2.5.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah:

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
  - a. 1. Orang pribadi; dan
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. Badan; dan
  - c. Bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
  - a. Orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:
    1. Bertempat tinggal di Indonesia;

2. Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
  3. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah :
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
    1. Tempat tinggal;
    2. Pusat kegiatan utama;
    3. Tempat menjalankan kebiasaan;
    4. Status subjek pajak; dan/atau
    5. Persyaratan tertentu lainnya
 yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
- a. Tempat kedudukan manajemen;
  - b. Cabang perusahaan;
  - c. Kantor perwakilan;
  - d. Gedung kantor;

- e. Pabrik;
  - f. Bengkel;
  - g. Gudang;
  - h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

### **2.5.2 Objek Pajak Penghasilan**

Objek Pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Berikut ini yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan:

#### **2.5.2.1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4, yang menjadi objek pajak adalah:

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. Laba usaha;

- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

- (1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:
  - a. Memiliki keahlian tertentu; dan
  - b. Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
- (1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.
- (1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
- (1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
  - a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. Penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
  - a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
    - a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
    - b) Badan dalam negeri;
  2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
    - a) Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
    - b) Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen

tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;

3. Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
  - a) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
  - b) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
4. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
  - a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
  - b) Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
  - c) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
5. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) Berlaku ketentuan:
  - a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
  - b) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;

7. Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
  - a) Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
  - b) Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
8. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
  - a) Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
  - b) Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
  - c) Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
  - a) Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
  - b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai:
  - a) Kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7;
  - b) Tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan
  - c) Perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5,  
Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- o. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- p. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.5.2.2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6, biaya yang boleh mengurangi Penghasilan Bruto adalah:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    - 1. Biaya pembelian bahan;

2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. Bunga, sewa, dan royalti;
  4. Biaya perjalanan;
  5. Biaya pengolahan limbah;
  6. Premi asuransi;
  7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  8. Biaya administrasi; dan
  9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
- Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **2.5.2.3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9, biaya yang tidak boleh mengurangi Penghasilan Bruto adalah:

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
    - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
    - 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    - 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
    - 4. Cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan;
    - 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
    - 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang

- pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
  - h. Pajak Penghasilan;
  - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungjawabnya;
  - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

#### **2.5.2.4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11, ketentuan penyusutan fiskal harta berwujud adalah:

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-

bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I.	Bukan Bangunan		
	Kelompok 1	4 Tahun	25 %
	Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %
	Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %
	Kelompok 4	20 Tahun	5 %
II.	Bangunan		
	Permanen	20 Tahun	5 %
	Tidak Permanen	10 Tahun	10 %

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur

Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.5.2.5 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11A

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11A, ketentuan penyusutan fiskal harta tak berwujud pajak adalah:

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
  - (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Penyusutan Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

### 2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat (1), tarif Pajak Penghasilan adalah:

- (1) Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak
  - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

**Catatan:**

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang ini telah disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
- a. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
  - b. Sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Catatan:

Ketentuan Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang ini telah disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dalam negeri:
  - a. berbentuk Perseroan Terbuka;
  - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
  - c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

## 2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Terdapat berbagai macam penelitian mengenai koreksi fiskal yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak, sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan besarnya pajak penghasilan. Hal itu telah banyak dilakukan sebelumnya, dan hasil yang sesuai harapan peneliti. Dibawah ini terdapat beberapa tinjauan dari penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Agung Fajar Ilmiyono, Rezky Aria Pratama, Ketut Sunarta dan Hurriyaturrohman, 2018  Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Elangperdana Tyre Industry  Universitas Pakuan	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal  Variabel Dependen: Pajak penghasilan	1. Metode Penyusutan 2. Tarif Penyusutan 3. Biaya yang tidak dapat dikurangkan 4. Penghasilan bukan objek pajak  1. Penghasilan Bruto 2. Pengurangan Penghasilan 3. Penghasilan Kena Pajak	Metode penelitian adalah deskriptif eksploratif.	Pajak penghasilan terutang yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			4. Tarif Pajak		
2.	(Zovira dan Widjaja, 2019)  Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT Bali  Universitas Tarumanagara Jakarta	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	1. Koreksi Fiskal Negatif 2. Koreksi Fiskal Positif	Metode penelitian ini adalah deskriptif.	Perhitungan pajak penghasilan badan kurang tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.
3.	Dico Prastya Kiswara, 2017  Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Gudang Garam Tbk  Universitas Nusantara PGRI Kediri	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	1. Metode Penyusutan 2. Tarif Penyusutan 3. Biaya yang tidak dapat dikurangkan 3. Penghasilan bukan objek pajak	Metode penelitian ini adalah deskriptif.	Pada PPh pasal 29 terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp 387.124. Sedangkan untuk PPh pasal 25 terdapat kurang bayar sebesar Rp 32.260,33.
4.	Sunarti, 2018  Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera Di Makassar	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	1. Koreksi Fiskal Negatif 2. Koreksi Fiskal Positif	Metode penelitian ini adalah deskriptif komparatif.	1) Koreksi fiskal positif adalah Rp. 480.336.615,- dan koreksi fiskal negatif adalah Rp. 9.129.416. 2) Wajib pajak memperoleh laba dengan pembayaran pajak PPh badan sebanyak

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Universitas Muhammadiyah Makassar				Rp1.145.811.910, dengan angsuran pajak Rp95.484.325,8.
5.	Surya Darmawan, 2017  Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial (Studi Kasus Pada PT. ABC, Perusahaan Industri Karet Remah)  Universitas Terbuka Jakarta	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	1. Koreksi Fiskal Negatif  3. Koreksi Fiskal Positif	Metode penelitian ini adalah deskriptif Komparatif.	Koreksi fiskal sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6.	Udin Siswoyo, 2015  Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Pada PT Langgeng Makmur Industri Tbk  Universitas Nusantara PGRI Kediri	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	1. Koreksi Fiskal Negatif  2. Koreksi Fiskal Positif Negatif	Metode penelitian ini adalah deskriptif komparatif.	PPh pasal 29 terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp12.615.725, sedangkan PPh pasal 25 terdapat kurang bayar sebesar Rp1.051.310.
7.	Fitri Permata Sari, 2019  Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	1. Metode Penyusutan 2. Tarif Penyusutan 3. Biaya yang tidak dapat dikurangka	Metode penelitian ini adalah deskriptif.	Penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp4.473.815.190 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>Komersial Untuk Menghitung PPh Badan pada PT Sarana Agro Nusantara Medan</p> <p>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan</p>		4. Penghasilan bukan objek pajak		Rp3.874.935.873 mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi Rp23.244.115.028
8.	<p>Oktarisa Dwi Pratiwi, 2019</p> <p>Penyusutan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pada Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu</p> <p>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau</p>	Variabel Independen: Koreksi Fiskal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penyusutan</li> <li>2. Tarif Penyusutan</li> <li>3. Biaya yang tidak dapat dikurangka</li> <li>4. Penghasilan bukan objek pajak</li> </ol>	Metode penelitian ini adalah deskriptif dan komparatif.	Belum menerapkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
9.	<p>Restu Rachmawati, Muhamad Imam Sundarta dan Rahmat Mulyana Dali, 2019</p> <p>Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Otni Niigata Total <i>Engineering</i></p>	Variabel Independen: Koreksi Fiskal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penyusutan</li> <li>2. Tarif Penyusuta</li> <li>3. Biaya yang tidak dapat dikurangka</li> <li>4. Penghasilan bukan objek pajak</li> </ol>	Metode penelitian ini adalah deskriptif komparatif.	Terdapat pos akun yang dikoreksi positif menurut pajak, tetapi perusahaan mengkoreksi negatif yaitu pada pos akun <i>other expense</i>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Indonesia Tahun Pajak 2017 Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia				
10.	(Kumalawati, 2018)  Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang: Studi Interpretivist  Politeknik Negeri Madiun	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	1. Koreksi Fiskal Negatif 2. Koreksi Fiskal Positif	Metode penelitian ini adalah deskriptif.	Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan belum sesuai dengan Undang-Undang. Dan perhitungan pajak penghasilan termasuk dalam PPh pasal 29 tentang pajak kurang bayar.

Berdasarkan dari tabel di atas, maka persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Persamaan dan Perbedaan dengan Peneliti Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Fajar Ilmiyono, Rezky Aria Pratama, Ketut Sunarta dan Hurriyaturrohman, 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal</li> <li>• Variabel Dependen: Pajak Penghasilan</li> <li>• Menggunakan metode analisis deskriptif</li> </ul>	Penelitian ini tidak menggunakan penarikan sampel, sedangkan peneliti menggunakan penarikan sampel.
2.	Zovira dan Widjaja, 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal</li> <li>• Menggunakan metode analisis deskriptif</li> </ul>	• Penelitian ini tidak menggunakan penarikan sampel, sedangkan peneliti menggunakan penarikan sampel.
3.	Dico Prastya Kiswara, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal</li> <li>• Menggunakan metode analisis deskriptif</li> </ul>	• Penelitian ini tidak menggunakan penarikan sampel, sedangkan peneliti menggunakan penarikan sampel.


No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
4.	Sunarti, 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal</li> <li>• Menggunakan metode analisis deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator yang digunakan oleh peneliti ini adalah koreksi fiskal negatif, dan koreksi fiskal positif</li> </ul>
5.	Surya Darmawan, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal</li> <li>• Menggunakan metode analisis deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator yang digunakan oleh peneliti ini adalah koreksi fiskal negatif, dan koreksi fiskal positif</li> </ul>
6.	Udin Siswoyo, 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal</li> <li>• Menggunakan metode analisis deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya yang tidak dapat dikurangkan, Penghasilan bukan objek pajak, Koreksi Fiskal Positif dan koreksi Fiskal Negatif</li> </ul>
7.	Fitri Permata Sari, 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal</li> <li>• Menggunakan metode analisis deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikatornya menggunakan metode Penyusutan. tarif Penyusutan, biaya yang tidak dapat dikurangkan, penghasilan bukan objek pajak</li> </ul>
8.	Oktarisa Dwi Pratiwi, 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal</li> <li>• Menggunakan metode analisis deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikatornya menggunakan metode Penyusutan. tarif Penyusutan, biaya yang tidak dapat dikurangkan, penghasilan bukan objek pajak</li> </ul>
9.	Restu Rachmawati, Muhamad Imam Sundarta dan Rahmat Mulyana Dali, 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal</li> <li>• Menggunakan metode analisis deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator yang digunakan oleh peneliti ini adalah koreksi fiskal negatif, dan koreksi fiskal positif</li> </ul>
10.	Kumalawati, 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal</li> <li>• Menggunakan metode analisis deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator yang digunakan oleh peneliti ini adalah koreksi fiskal negatif, dan koreksi fiskal positif</li> </ul>

### 2.6.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan alat pengukur kinerja bagi perusahaan. Dengan laporan keuangan tersebut, keadaan perusahaan dapat diketahui apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dalam penyusunan laporan keuangan

perusahaan akan menghasilkan laba komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, sedangkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) akan menghasilkan laba fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Adanya perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Perpajakan, maka dilakukanlah koreksi Fiskal atas laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan dalam menentukan jumlah pendapatan dan beban. Perbedaan tersebut karena adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal, yang kemudian akan menghasilkan besaran Penghasilan Kena Pajak. Selanjutnya dikenakan tarif pajak untuk mencari PPh terutang. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat mengenai Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dapat disimpulkan menjadi kerangka pemikiran dalam bentuk grafik, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif komparatif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang ada pada penelitian. Penelitian ini hanya memaparkan situasi dan peristiwa yang terjadi, maka penelitian ini tidak berhubungan dengan alat analisa statistika.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti terdapat dalam tema penelitian atau sesuai dengan tema judul yang akan diteliti. Objek penelitian pada penelitian ini adalah variabel yang meliputi rekonsiliasi (koreksi) fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian atas variabel tersebut pada perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data unit analisis yang berasal dari respon suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Pada penelitian ini, unit analisisnya yaitu perusahaan-perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

Lokasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019 yang berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building, 1<sup>st</sup> Tower Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif yang merupakan data sekunder. Data kualitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka, dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti: media masa, perusahaan penyedia data, bursa efek, data yang digunakan peneliti sebelumnya, data yang disediakan pada *statistic* software, dan sebagainya.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan langsung dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan yang diperoleh atau bersumber dari *website* resmi perusahaan dan situs BEI [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diolah lebih lanjut dengan bantuan teori-teori sebelumnya yang telah diperoleh dan dipelajari, sehingga data tersebut dapat dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan mengenai fenomena yang sedang diteliti.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis mengklasifikasikan 2 (dua) variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- Variabel

Merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. Dalam penelitian ini menggunakan variabel koreksi fiskal, variabel ini digunakan untuk menentukan jenis indikator, ukuran serta skala yang terkait dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Rekonsiliasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Penyusutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah beban penyusutan berdasarkan PSAK 16 dan Pasal 11 serta 11A UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No. 11 Tahun 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif Penyusutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif pajak berdasarkan Pasal 11 dan 11A UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No. 11 Tahun 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya yang tidak dapat dibebankan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No. 11 Tahun 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan bukan objek pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penghasilan bukan objek pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan bruto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penghasilan bruto berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No. 11 Tahun 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurang penghasilan bruto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penghasilan bruto berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No. 11 Tahun 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan kena pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No. 11 Tahun 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (2a) UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No. 11 Tahun 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio</li> </ul>

Sumber: Data diolah, 2021

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yang diperoleh dari lokasi penelitian menggunakan metode penarikan sampel *purposive/judgement sampling*, artinya perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya tertentu yang sesuai dengan kriteria yang menjadi objek penelitian. Adapun beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel, meliputi:

1. Perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2017-2019.
2. Perusahaan yang tidak konsisten untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) periode 2017-2019.
3. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan konsisten pada tahun 2017-2019.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian laba sebelum pajak pada tahun 2017-2019.

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 5 perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Adapun proses seleksi sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Penarikan Sampel

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria				Memenuhi Kriteria
			1	2	3	4	
1.	ALKA	Alasaka Industrindo Tbk	√	√	√	X	X
2.	ALMI	Alumindo Light Metal Tbk	√	√	√	X	X
3.	BAJA	Saranacental Bajatama Tbk	√	√	√	X	X
4.	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk	√	√	√	√	√
5.	CTBN	Citra Turbindo Tbk	√	√	√	X	X
6.	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk	√	√	√	X	X
7.	GGRP	Gunung Raja Paksi Tbk	√	X	√	√	X
8.	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk	√	X	√	√	X
9.	ISSP	Steel Pipe Industry Tbk	√	√	√	√	√
10.	JKSW	Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk	√	√	√	X	X
11.	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk	√	√	√	X	X
12.	LION	Lion Metal Works Tbk	√	√	√	√	√
13.	LMSH	Lionmesh Prima Tbk	√	√	√	X	X
14.	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk	√	√	√	X	X
15.	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk	√	√	√	√	√
16.	PURE	Trinitan Metals and Minerals Tbk	√	√	√	X	X
17.	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk	√	√	√	√	√

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 5 perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya dari 17 perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Oleh karena itu, adapun proses seleksi sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2017-2019	17
2.	Perusahaan yang tidak konsisten untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan ( <i>annual report</i> ) periode 2017-2019	(2)

3.	Perusahaan yang mengalami kerugian laba sebelum pajak pada tahun 2017-2019	(10)
Total sampel yang digunakan		5

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 5 sampel perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya dari 17 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini secara keseluruhan untuk 3 periode adalah sebanyak 15 perusahaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Menjadi Objek Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1.	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk	18 Juli 2001
2.	ISSP	Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk	22 Februari 2013
3.	LION	Lion Metal Works Tbk	20 Agustus 1993
4.	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk	23 September 1996
5.	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk	30 September 1993

Sumber: Data diolah, 2021

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode *sampling* di atas, maka data yang terpilih dikumpulkan melalui metode pengumpulan data berdasarkan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode manual yang diperoleh dari laporan keuangan, perusahaan tahunan (*annual report*) yang tersedia di *website* resminya yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi empiris, yang diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai apa adanya dengan menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Pada penelitian ini tidak menggunakan alat analisis statistika (*non-statistika*), akan tetapi menggunakan koreksi fiskal yang mengacu pada undang-

undang perpajakan yang berlaku. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan kejadian (fenomena) yang berhubungan dengan perpajakan Indonesia dan menemukan sektor usaha yang tepat dengan kejadian tersebut.
- 2) Mengungkapkan teori, dan peraturan terkait topik yang diangkat yaitu koreksi fiskal.
- 3) Membuat kriteria untuk penyaringan data dalam menentukan sampel yang akan dipilih dengan teknik *purposive sampling*.
- 4) Menjelaskan hasil dari rekonsiliasi fiskal tersebut sesuai dengan temuan atas hasil penelitian dan disandingkan dengan teori, harapan atau ketentuan yang ada.
- 5) Membandingkan diantara sampel-sampel mana saja yang telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Perkembangan dan Kegiatan Usaha Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya**

Berikut ini disajikan gambaran umum perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI yang dijadikan sampel penelitian:

1) PT Betonjaya Manunggal, Tbk

Didirikan pada 27 Februari 1995 PT Betonjaya Manunggal, Tbk. (BJM) mulai beroperasi secara komersial pada Mei 1996. Kantor pusat dan pabrik berlokasi di Jl. Raya Krikilan No. 434 Km. 28 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. BJM adalah produsen round bar Indonesia yang memproduksi round bar dari ukuran 6 mm hingga 12 mm, dengan total kapasitas terpasang 30.000 ton per tahun. Produk-produk BJM diakui secara nasional atas kualitasnya, ini dibuktikan dengan sejumlah sertifikat dan penghargaan yang diperoleh perusahaan, seperti SPPT SNI - sertifikasi untuk produk yang menggunakan Tanda Standar Nasional Indonesia, dan Business Indonesia Award 2009. Dalam melakukan aktivitas pemasaran, BJM menggunakan distributor jaringan dan layanan langsung untuk pelanggan potensial di dalam negeri. Hingga saat ini, BJM difokuskan di pasar domestik, khususnya Jawa Timur, yang memberikan kontribusi 70% dari penjualan, diikuti oleh pasar DKI Jakarta 15%. Sedangkan sisanya tersebar di Jawa Barat, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.

2) Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk

Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 30 Januari 1971 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 1972. Kantor pusat beralamat di Jl. Kalibutih No 189-191, Surabaya dan pabrik berlokasi di Surabaya, Pasuruan serta Karawang. Perusahaan ini adalah produsen pipa baja dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia dan berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam pipa baja/tabung dan berbagai produk terkait lainnya. Produk perusahaan telah memperoleh berbagai standar sertifikasi domestik dan internasional. Jaminan mutu produk selalu dilakukan perusahaan melalui penerapan suatu program sistem evaluasi mutu yang ketat dan selaras dengan telah diterimanya sertifikat Internasional ISO 9002 dan API 5L. Sesuai dengan persyaratan mutu internasional PT SPINDO, Tbk memenuhi standar ASTM, BS, JIS, ISO, API, AS dan Sni. Basis

3) Lion Metal Works, Tbk

PT Lion Metal Works Tbk adalah perusahaan pabrikasi pelat baja berbasis di Indonesia yang bergerak di bidang pembuatan peralatan kantor, peralatan

gudang, saluran C, bahan bangunan dan konstruksi, dan peralatan keamanan & keselamatan. PT Lion Metal Works Tbk memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 60.000 ton. Perusahaan ini didirikan pada 16 Agustus 1972 di Jakarta dengan nama PT Lion Metal Works Tbk sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dan didirikan sebagai perusahaan patungan antara pengusaha Indonesia dengan perusahaan Singapura dan Malaysia. Berkantor pusat di Cakung Jakarta Timur, PT Lion Metal Works Tbk dibangun di atas lahan seluas 32.130 meter persegi, fasilitas bangunan 19.814 meter persegi mempekerjakan 904 karyawan. Kantor Pemasaran berlokasi di Sidoarjo untuk memenuhi permintaan wilayah Jawa Timur. PT Lion Metal Works Tbk juga memiliki pabrik yang berlokasi di The Lion Group Industrial Park yang berlokasi di Purwakarta. Dengan kapasitas produksi yang baik, PT Lion Metal Works Tbk memiliki produk dengan merek yang dikenal dari segi kualitas dan kekuatan.

4) Pelangi Indah Canindo, Tbk

Pelangi adalah salah satu produsen terdepan dalam industri pengemasan metal di Indonesia untuk bermacam produk durm, tabung elpiji, kaleng pail, kaleng makanan, dan kemasan kaleng untuk memenuhi kebutuhan industry dan konsumen umum. Dengan enam fasilitas produksi di pulau Jawa, Pelangi telah berhasil mengoptimalkan operasi dan cakupan pasarnya Pelangi Indah Canindo mulai mengembangkan usahanya di Indonesia pada tahun 1983 sebagai produsen *pail can* dan *general can* dalam berbagai ukuran. Tahun 1990 Pelangi Indah Canindo mengembangkan produk steel drum untuk kebutuhan industri. Perkembangan yang terus meningkat mendorong Pelangi Indah Canindo untuk mendiversifikasi basis industrinya pada produk tabung LPG (*cylinder tank*) pada tahun 1994. Tahun 2000, mulai mengeksport ke Australia, Vietnam, Bangladesh dan negara-negara lainnya. Selanjutnya pada Tahun 2006, Pelangi Indah Canindo mulai memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg untuk keperluan program koversi gas yang mulai dicanangkan pemerintah Indonesia.

5) Tembaga Mulia Semanan, Tbk

Tembaga Mulia Semanan, Tbk didirikan pada 3 Febuari tahun 1977 di daerah Jakarta, dengan moto TMS berarti Kualitas dan Hijau dengan tujuan adalah kepuasan pelanggan. Perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang mulai memproduksi sejak bulan Desember tahun 1979 dan telah berhasil memasok batangan dan kawat tembaga berkualitas, batangan aluminium, serta produk-produk kawat dengan mengirimkan tepat waktu ke seluruh Indonesia dan pasar luar negeri melalui aktivitas versi ISO 9001:2015, dan 14001:2015. Perseroan ini merupakan satu-satunya *Group* Perusahaan Furukawa yang menghasilkan batang dan kawat aluminium dengan demikian prospeknya sangat cerah dan menjanjikan.

#### **4.2 Kondisi Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019**

Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya membuat laporan keuangan tahunan dengan tujuan menyajikan kondisi serta informasi mengenai perusahaan untuk memudahkan masyarakat umum dalam memperoleh informasi serta pengambilan keputusan terkait perusahaan.

Pada lampiran, disajikan berupa laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan dan beban yang digunakan sebagai dasar perhitungan laporan laba rugi fiskal dari Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya pada periode 2017-2019. Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal untuk kepentingan perpajakan yang dibuat berdasarkan laporan laba rugi komersial yang kemudian dilakukan koreksi positif dan negatif terhadap pendapatan dan biaya. Koreksi positif bertujuan untuk menambah Penghasilan Kena Pajak, koreksi positif akan menambah pendapatan dan mengurangi biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Sedangkan koreksi negatif bertujuan untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak yang disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan fiskal serta biaya-biaya komersial yang lebih kecil dibandingkan biaya-biaya fiskal.

Pada laporan laba rugi fiskal yang disajikan pada 4.3 terdapat pendapatan, menurut objek pajak diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 11 Tahun 2020 yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu: Pasal 4 Ayat (1) pendapatan merupakan objek pajak, Pasal 4 Ayat (2) pendapatan yang dikenai pajak yang bersifat final dan Pasal 4 Ayat (3) yang dikecualikan dari objek pajak. Untuk biaya diatur pada Pasal 6 mengenai biaya yang diperkenankan sebagai pengurang, dan Pasal 9 mengatur tentang biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut maka dilakukan koreksi fiskal pada pendapatan dan biaya. Laba rugi fiskal merupakan hasil dari rekonsiliasi fiskal yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Terutang yang dihitung dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikali tarif PPh sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) sebesar 25%.

#### **4.3 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019**

Berdasarkan laporan keuangan komersial pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya, maka peneliti melakukan analisis rekonsiliasi fiskal yang disajikan pada uraian sebagai berikut:

### 4.3.1 Rekonsiliasi Fiskal PT Betonjaya Manunggal Tbk

1. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Betonjaya Manunggal Tbk untuk Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.1  
PT Betonjaya Manunggal Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan</b>				
<b>Penjualan Bersih</b>				
Besi Beton	55.673.513			55.673.513
Missroll dan Lain-Lain	16.506.834			16.506.834
Waste Plate	15.830.514			15.830.514
<b>Total</b>	<b>88.010.862</b>	-	-	<b>88.010.862</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	51.810.375			51.810.375
Persediaan Awal	5.004.607			5.004.607
Persediaan Akhir	(1.606.050)			(1.606.050)
Beban Pokok Penjualan Waste Plate	12.802.510			12.802.510
<b>Total</b>	<b>68.011.442</b>	-	-	<b>68.011.442</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Gaji dan Tunjangan	230.898			230.898
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji, upah dan Tunjangan	5.324.837			5.324.837
Jasa Penyediaan Tenaga Kerja	464.898			464.898
Imbalan Kerja	457.784	457.748		-
Sumbangan dan Jamuan	357.130	357.130		-
Jasa Profesional	241.869			241.869
Keperluan Kantor	129.051			129.051
Listrik, Air, Faksimili, Telepon dan Telex	102.103			102.103
Penyusutan Aset Tetap	65.344		1.299.799	1.365.144
Pajak dan Perijinan	42.453	1.500		40.953
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	18.234		16.145	34.379

Lain-Lain	284.351	71.053		213.297
<b>Total</b>	<b>7.718.920</b>	<b>887.431</b>	<b>1.315.944</b>	<b>8.147.433</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Laba Selisih Kurs	932.806			932.806
Bunga Deposito	1.510.968		1.510.968	-
Jasa Giro	7.174		7.174	-
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi	226.263		226.263	-
<b>Total</b>	<b>2.677.212</b>	<b>-</b>	<b>1.744.405</b>	<b>932.806</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Beban Lainnya	220.654			220.654
<b>Total</b>	<b>220.654</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.654</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>14.737.057</b>			<b>12.564.138</b>
Kompensasi Rugi Fiskal Tahun Lalu	-			(9.786.947)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>-</b>			<b>2.777.191</b>

Sumber: Data diolah, 2021

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Betonjaya Manunggal Tbk untuk Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.2

PT Betonjaya Manunggal Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan Penjualan Bersih</b>				
Besi Beton	85.847.693			85.847.693
Waste Plate	24.284.903			24.284.903
Missroll dan Lain-Lain	7.356.595			7.356.595
<b>Total</b>	<b>117.489.192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117.489.192</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	70.488.473			70.488.473
Persediaan Awal	1.606.050			1.606.050
Persediaan Akhir	(5.971.525)			(5.971.525)

Beban Pokok Penjualan Waste Plate	19.584.314			19.584.314
<b>Total</b>	<b>85.707.312</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.707.312</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Gaji dan Tunjangan	247.932			247.932
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji, upah dan Tunjangan	5.228.489			5.228.489
Jasa Profesional	722.147			722.147
Sumbangan	577.950	577.950		-
<i>Outsourcing</i>	521.291			521.291
Imbalan Kerja Kantor	449.961	449.961		-
	145.271			145.271
Listrik, Air, Telepon dan Telex	96.000			96.000
Pajak dan Perijinan	197.110	60.915		136.194
Penyusutan Aset Tetap	50.970		1.711.436	1.762.406
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	33.828			33.828
Lain-Lain	256.356	58.052		198.304
<b>Total</b>	<b>8.527.310</b>	<b>1.146.879</b>	<b>1.711.436</b>	<b>9.091.867</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Pendapatan Selisih Kurs	8.221.593		8.221.593	-
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	2.151.262		2.151.262	-
Pemulihan Cadangan Penurunan Nilai Piutang	85.457		51.629	33.828
Laba Penjualan Efek Tersedia Dijual	2.301.670		2.301.670	-
<b>Total</b>	<b>12.759.982</b>	<b>-</b>	<b>12.726.154</b>	<b>33.828</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Rugi Atas Entitas Asosiasi	1.712.077	1.712.077		-
Lain-Lain	65.598			65.598
<b>Total</b>	<b>1.777.676</b>	<b>1.712.077</b>	<b>-</b>	<b>65.598</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>34.236.874</b>			<b>22.658.241</b>

Sumber: Data diolah, 2021

3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Betonjaya Manunggal Tbk untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.3  
PT Betonjaya Manunggal Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan Penjualan Bersih</b>				
Besi Beton	80.011.519			80.011.519
Waste Plate	36.123.405			36.123.405
Missroll dan Lain-Lain	6.190.783			6.190.783
<b>Total</b>	<b>122.325.708</b>	-	-	<b>122.325.708</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	72.129.534			72.129.534
Persediaan Awal	5.971.525			5.971.525
Persediaan Akhir	(3.450.753)			(3.450.753)
Beban Pokok Penjualan Waste Plate	31.864.831			31.864.831
<b>Total</b>	<b>106.515.138</b>	-	-	<b>106.515.138</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Gaji dan Tunjangan	236.438			236.438
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji, upah dan Tunjangan	6.887.580			6.887.580
Jasa Profesional	722.013			722.013
Sumbangan	664.322	664.322		-
Outsourcing	534.802			534.802
Imbalan Kerja	529.067	529.067		-
Kantor	155.683			155.683
Listrik, Air, Telepon dan Telex	100.930			100.930
Pajak dan Perizinan	89.656	1.100		88.556
Penyusutan Aset Tetap	44.585		1.108.901	1.153.486
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	28.753			28.753
Lain-Lain	383.498	179.767		203.730
<b>Total</b>	<b>10.377.333</b>	<b>1.374.257</b>	<b>1.108.901</b>	<b>10.111.977</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				

Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	4.425.300		4.425.300	-
Pemulihan Cadangan	40.330		11.576	28.753
Penurunan Nilai Piutang				
Laba Penjualan Aset Tetap	300			300
Laba Atas Entitas Asosiasi	522.744		522.744	-
Lain-Lain	20			20
<b>Total</b>	<b>4.988.696</b>	<b>-</b>	<b>4.959.621</b>	<b>29.074</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Rugi Selisih Kurs	6.483.513	6.483.513		-
Beban Keuangan	966.926	622.324		344.602
Lain-Lain	81.376			81.376
<b>Total</b>	<b>7.531.817</b>	<b>7.105.838</b>	<b>-</b>	<b>425.978</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>2.890.115</b>			<b>5.301.688</b>

Sumber: Data diolah, 2021

Dari beda tetap dan beda waktu, berikut ini akun pendapatan dan biaya yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:

Tabel 4.4  
Beda Tetap dan Beda Waktu PT Betonjaya Manunggal Tbk

Keterangan	Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Beda Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumbangan dan jamuan</li> <li>- Biaya Pajak</li> <li>- Biaya lain-lain</li> <li>- Rugi selisih kurs</li> <li>- Beban keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunga deposito</li> <li>- Bunga jasa giro</li> <li>- Bagian laba bersih entitas asosiasi</li> <li>- Pendapatan selisih kurs</li> <li>- Laba penjualan efek tersedia dijual</li> </ul>
Beda Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imbalan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang</li> <li>- Penyusutan aset tetap</li> </ul>

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal PT Betonjaya Manunggal Tbk tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1) Penyusutan

Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Terdapat perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan fiskal. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT Betonjaya Manunggal Tbk sama dengan metode yang digunakan oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5  
Penyusutan Aset Tetap PT Betonjaya Manunggal Tbk Tahun 2017-2019

Jenis Harta	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
Bangunan dan prasarana	20 tahun	20 tahun	Menurut fiskal penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan pengelompokan harta berwujud termasuk kedalam jenis aktiva permanen dengan tarif 5%.
Mesin dan perlengkapan	10-16 tahun	16 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 3 dengan tarif penyusutan sebesar 6,25%.
Instalansi gas dan listrik	4-15 tahun	16 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 3 dengan tarif penyusutan sebesar 6,25%.
Kendaraan	5-10 tahun	8 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,5%.
Inventaris kantor dan pabrik	4 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%.

Sumber: Data diolah, 2021

## 2) Penghasilan

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan jasa giro atas transaksi yang bersifat final, hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

- b. Pendapatan selisih kurs berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP-94/2010 s.t.d.d PP-45/2019, karena pendapatan selisih kurs tersebut belum terealisasi sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan.
  - c. Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang, terdapat perbedaan waktu antara komersial dengan fiskal. Menurut komersial pemulihan cadangan penurunan nilai piutang dapat diakui sebagai pendapatan, sedangkan menurut fiskal pendapatan tersebut sifatnya tidak riil sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan yang dikecualikan perusahaan dapat membuat cadangan sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam PMK 81/2009 s.t.d.t PMK 219/2012.
  - d. Bagian laba entitas asosiasi kepemilikan saham investasi PT Betonjaya Manunggal Tbk atas saham milik PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (PT GDS) yang dicatat dengan metode ekuitas yang mempunyai pengaruh signifikan. Pembagian laba pada saat pencatatan kenaikan investasi belum terjadi berdasarkan pasal 23 ayat (4) huruf e sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
  - e. Laba penjualan efek tersedia dijual yang berasal dari transaksi penjualan melalui Bursa Efek Indonesia merupakan objek PPh final pasal 4 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Biaya yang tidak dapat dibebankan
- a. Imbalan kerja, hal ini karena berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa penyesihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
  - b. Sumbangan dan jamuan berupa dana sosial keagamaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
  - c. Pajak dan perijinan termasuk Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena biaya pajak tersebut merupakan pajak penghasilan. Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

- d. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c bagian 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena merupakan pembentukan atau pemupukan dana cadangan piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terjadi.
- e. Beban lain-lain termasuk kedalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, yang terdiri dari biaya kegiatan kebersihan lingkungan dan hari besar nasional yang dilakukan warga sekitar perseroan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
- f. Bagian rugi atas entitas asosiasi kepemilikan saham investasi PT Betonjaya Manunggal Tbk atas saham milik PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (PT GDS) yang dicatat dengan metode ekuitas yang mempunyai pengaruh signifikan. Pada saat pencatatan kenaikan investasi belum terjadi sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- g. Kerugian selisih kurs berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP-94/2010 yang menjelaskan bahwa kerugian selisih kurs tidak dapat diakui sebagai biaya karena biaya tersebut belum terealisasi.
- h. Beban Keuangan berupa biaya bunga berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan.
- 4) PPh Terutang

Tabel 4.6  
PPh Terutang PT Betonjaya Manunggal Tbk tahun 2017-2019

Keterangan	Tahun		
	2017	2018	2019
Penghasilan Kena Pajak	2.777.191.000	22.685.241.000	5.301.688.000
PPh Terutang (25%)	694.297.750	5.664.560.250	1.325.422.000
Kredit Pajak:			
PPh 22	14.786.159	4.941.000	11.155.000
PPh 25	-	2.563.063.443	2.334.793.647
PPh Terutang (kurang/lebih bayar)	679.511.591	3.096.555.807	(1.020.526.647)

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan di atas menyatakan bahwa PT Betonjaya Manunggal Tbk memiliki pajak kurang bayar untuk tahun 2017-2018 dan lebih bayar untuk tahun 2019. Kurang bayar terjadi karena PPh badan terutang lebih besar dibandingkan kredit

pajak, dan apabila terjadi lebih bayar maka wajib pajak dapat mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

- Kompensasi kerugian fiskal tahun 2017

Pada tahun 2016 PT Betonjaya Manunggal Tbk mengalami kerugian fiskal sebesar Rp9.786.947.081. Berdasarkan pasal 6 ayat (2), apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dalam 5 tahun berikutnya. Berikut laba rugi fiskal PT Betonjaya Manunggal Tbk:

- 2017 : laba fiskal = 12.564.138.334

Kompensasi kerugian adalah sebagai berikut:

- Rugi fiskal tahun 2016 = (Rp9.786.947.081)  
 - Laba fiskal tahun 2017 = Rp12.564.138.334 (+)  
 - Sisa rugi fiskal tahun 2016 = Rp0

Berdasarkan perhitungan diatas, tidak ada rugi fiskal tahun 2016 yang tersisa maka untuk tahun berikutnya tidak boleh dilakukan kompensasi kembali.

#### 4.3.2 Rekonsiliasi Fiskal PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk

1. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Steel Pipe Industry Of Indonesia untuk tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.7  
 PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk  
 Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan</b>				
<b>Penjualan Bersih</b>				
Lokal:				
Pipa Air	732.999.000			732.999.000
Pipa Hitam	634.821.000			634.821.000
Pipa Mekanis	603.365.000			603.365.000
Pipa Spiral	642.210.000			642.210.000
Strip dan Plat	356.574.000			356.574.000
Pipa Perabot	344.943.000			344.943.000
Pipa Stainless	98.497.000			98.497.000
Tiang	50.616.000			50.616.000

Pipa Hitam API	7.113.000			7.113.000
Jasa dan Lain-Lain	61.031.000			61.031.000
Sub Jumlah	3.532.169.000			3.532.169.000
Ekspor:				
Pipa Hitam	88.907.000			88.907.000
Pipa Air	30.034.000			30.034.000
Pipa Spiral	8.046.000			8.046.000
Pipa Stainless	3.566.000			3.566.000
Jasa dan Lain-Lain	88.000			88.000
Sub Jumlah	130.641.000			130.641.000
<b>Total</b>	<b>3.662.810.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.662.810.000</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	3.062.355.000			3.062.355.000
Persediaan Awal	846.802.000			846.802.000
Persediaan Akhir	(808.904.000)			(808.904.000)
<b>Total</b>	<b>3.100.253.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.100.253.000</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan dan Distribusi</b>				
Ekspor dan Pengiriman	59.556.000			59.556.000
Gaji dan Tunjangan	25.306.000			25.306.000
Komisi dan Klaim	25.621.000			25.621.000
Lain-Lain	15.377.000			15.377.000
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji dan Tunjangan	62.150.000			62.150.000
Imbalan Pasca Kerja	21.343.000	12.356.000		8.987.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud	16.058.000	10.719.000		5.339.000
Pajak dan Perijinan	45.817.000	36.278.000		9.539.000
Perbaikan dan Pemeliharaan	10.352.000	5.176.000		5.176.000
Honorarium Tenaga Ahli	7.283.000			7.283.000
Penyusutan Aset Tetap	7.172.000		8.243.000	15.415.000
Jasa Manajemen	1.770.000			1.770.000
Listrik dan Air	1.179.000			1.179.000
Telepon dan Faximili	1.438.000			1.438.000
Pencadangan Piutang	4.583.000			4.583.000
Lain-Lain	9.360.000	8.397.000		963.000
<b>Total</b>	<b>314.365.000</b>	<b>72.926.000</b>	<b>8.243.000</b>	<b>249.682.000</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Penjualan Barang Avalan	68.853.000			68.853.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro	105.000		103.000	2.000
Pendapatan Klaim Asuransi	836.000			836.000
Laba Penjualan Aset Tetap	90.000			90.000
Lain-Lain	17.269.000			17.269.000
<b>Total</b>	<b>87.153.000</b>	<b>-</b>	<b>103.000</b>	<b>87.050.000</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Bunga Bank	202.409.000			202.409.000

Provisi dan Administrasi Bank	65.337.000			65.337.000
Bunga Sewa Pembiayaan	2.014.000	1.308.000		706.000
Kerugian Selisih Kurs	15.444.000			15.444.000
Beban Penurunan Nilai Persediaan	18.613.000	8.029.000		10.584.000
Beban Pembukaan Letter Of Credit	7.790.000			7.790.000
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	322.000	48.000		274.000
Lain-Lain	2.986.000			2.986.000
<b>Total</b>	<b>314.915.000</b>	<b>9.385.000</b>	<b>-</b>	<b>305.530.000</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>20.430.000</b>			<b>94.395.000</b>

Sumber: Data diolah, 2021

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Steel Pipe Industry Of Indonesia untuk tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.8  
PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan</b>				
<b>Penjualan Bersih</b>				
Lokal:				
Pipa Air	898.005.000			898.005.000
Pipa Hitam	750.787.000			750.787.000
Pipa Mekanis	731.906.000			731.906.000
Pipa Spiral	649.419.000			649.419.000
Strip dan Plat	585.804.000			585.804.000
Pipa Perabot	444.771.000			444.771.000
Pipa Stainless	104.252.000			104.252.000
Tiang	24.382.000			24.382.000
Engsel	6.671.000			6.671.000
Pipa Hitam API	262.000			262.000
Jasa dan Lain-Lain	29.707.000			29.707.000
Sub Jumlah	4.225.966.000			4.225.966.000
Ekspor:				
Pipa Hitam	195.810.000			195.810.000
Pipa Air	43.303.000			43.303.000
Pipa Spiral	2.216.000			2.216.000
Jasa dan Lain-Lain	295.000			295.000
Sub Jumlah	241.624.000			241.624.000
<b>Total</b>	<b>4.467.590.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.467.590.000</b>

<b>Beban Pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	4.082.712.000			4.082.712.000
Persediaan Awal	808.904.000			808.904.000
Persediaan Akhir	(955.722.000)			(955.722.000)
<b>Total</b>	<b>3.935.894.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.935.894.000</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan dan Distribusi</b>				
Ekspor dan Pengiriman	59.236.000			59.236.000
Gaji dan Tunjangan	25.189.000			25.189.000
Komisi dan Klaim	15.846.000			15.846.000
Lain-Lain	10.285.000			10.285.000
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji dan Tunjangan	67.834.000			67.834.000
Imbalan Pasca Kerja	18.779.000	8.369.000		10.410.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud	16.209.000	7.735.800		8.473.200
Pajak dan Perijinan	11.834.000	10.775.000		1.059.000
Perbaikan dan Pemeliharaan	8.669.000	4.334.500		4.334.500
Honorarium Tenaga Ahli	8.137.000			8.137.000
Penyusutan Aset Tetap	4.329.000	4.328.700		300.000
Jasa Manajemen	3.290.000			3.290.000
Listrik dan Air	1.193.000			1.193.000
Telepon dan Faximili	787.000			787.000
Pencadangan Piutang	281.000			281.000
Lain-Lain	8.249.000	7.931.000		318.000
<b>Total</b>	<b>260.147.000</b>	<b>43.474.000</b>	<b>-</b>	<b>216.673.000</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Penjualan Barang Avalan	94.957.000			94.957.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro	6.577.000		1.591.000	4.986.000
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	1.243.000		203.000	1.446.000
Pendapatan Klaim Asuransi	1.501.000			1.501.000
Laba Penjualan Aset Tetap	231.000			231.000
Lain-Lain	8.207.000			8.207.000
<b>Total</b>	<b>112.716.000</b>	<b>-</b>	<b>1.794.000</b>	<b>111.328.000</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Bunga Bank	160.362.000			160.362.000
Provisi dan Administrasi Bank	95.460.000			95.460.000
Bunga Sewa Pembiayaan	1.591.000			1.591.000
Kerugian Selisih Kurs	44.450.000	6.579.000		37.871.000
Beban Penurunan Nilai Persediaan	12.523.000	320.000		12.203.000
Beban Pembukaan Letter Of Credit	8.510.000			8.510.000
Lain-Lain	1.729.000			1.729.000
<b>Total</b>	<b>324.625.000</b>	<b>6.899.000</b>	<b>-</b>	<b>317.726.000</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>59.640.000</b>			<b>108.625.000</b>

Sumber: Data diolah, 2021

3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Steel Pipe Industry Of Indonesia untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.9  
PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan</b>				
<b>Penjualan Bersih</b>				
Lokal:				
Pipa Air	816.686.000			816.686.000
Pipa Spiral	815.449.000			815.449.000
Pipa Hitam	811.910.000			811.910.000
Pipa Mekanis	803.843.000			803.843.000
Pipa Perabot	578.995.000			578.995.000
Strip dan Plat	544.972.000			544.972.000
Pipa Stainless	95.613.000			95.613.000
Tiang	72.510.000			72.510.000
Jasa dan Lain-Lain	14.885.000			14.885.000
Sub Jumlah	4.554.863.000			4.554.863.000
Ekspor:				
Pipa Hitam	268.749.000			268.749.000
Pipa Air	45.364.000			45.364.000
Pipa Spiral	16.057.000			16.057.000
Jasa dan Lain-Lain	842.000			842.000
Sub Jumlah	331.012.000			331.012.000
<b>Total</b>	<b>4.885.875.000</b>	-	-	<b>4.885.875.000</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	4.120.827.000			4.120.827.000
Persediaan Awal	955.722.000			955.722.000
Persediaan Akhir	(879.065.000)			(879.065.000)
<b>Total</b>	<b>4.197.484.000</b>	-	-	<b>4.197.484.000</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan dan Distribusi</b>				
Ekspor dan Pengiriman	93.806.000			93.806.000
Gaji dan Tunjangan	26.755.000			26.755.000
Komisi dan Klaim	16.852.000			16.852.000
Lain-Lain	12.329.000			12.329.000
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				

Gaji dan Tunjangan	62.903.000			62.903.000
Pajak dan Perijinan	23.326.000	22.929.000		397.000
Imbalan Pasca Kerja	20.699.000	9.885.000		10.814.000
Perbaikan dan Pemeliharaan	8.978.000	4.489.000		4.489.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.614.000	5.757.000		1.857.000
Penyusutan Aset Tetap	4.826.000	3.873.000		953.000
Pencadangan Piutang	4.818.000	4.818.000		-
Jasa Manajemen	4.800.000			4.800.000
Honorarium Tenaga Ahli	1.376.000			1.376.000
Listrik dan Air	948.000			948.000
Telepon dan Faxili	730.000			730.000
Lain-Lain	6.838.000	1.375.000		5.463.000
<b>Total</b>	<b>297.598.000</b>	<b>53.126.000</b>	<b>-</b>	<b>244.472.000</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Penjualan Barang Avalan	86.937.000			86.937.000
Keuntungan Selisih Kurs	21.094.000			21.094.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro	8.939.000		157.000	8.782.000
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	1.616.000		12.000	1.628.000
Pendapatan Klaim Asuransi	485.000			485.000
Laba Penjualan Aset Tetap	82.000			82.000
Lain-Lain	4.289.000			4.289.000
<b>Total</b>	<b>123.442.000</b>	<b>-</b>	<b>169.000</b>	<b>123.297.000</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Bunga Bank	167.804.000			167.804.000
Provisi dan Administrasi Bank	92.369.000			92.369.000
Bunga Sewa Pembiayaan	1.502.000	1.502.000		-
Beban Penurunan Nilai Persediaan	13.281.000	7.305.000		5.976.000
Beban Pembukaan Letter Of Credit	4.994.000			4.994.000
Lain-Lain	992.000	574.000		418.000
<b>Total</b>	<b>280.942.000</b>	<b>9.381.000</b>	<b>-</b>	<b>271.561.000</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>233.293.000</b>			<b>295.655.000</b>

Sumber: Data diolah, 2021

Dari beda tetap dan beda waktu, berikut ini akun pendapatan dan biaya yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:

Tabel 4.10  
Beda Tetap dan Beda Waktu PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk

Keterangan	Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Beda Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian rugi entitas anak</li> <li>- Biaya pajak</li> <li>- Perbaikan dan pemeliharaan</li> <li>- Biaya lain-lain</li> <li>- Kerugian selisih kurs</li> <li>- Bunga sewa pembiayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunga deposito dan jasa giro</li> <li>- Bagian rugi entitas asosiasi</li> </ul>

	- Sumbangan	
Beda Waktu	- Imbalan pasca kerja - Amortisasi aset tak berwujud - Penyusutan aset tetap 2018-2019 - Beban penurunan nilai persediaan	- Penyusutan aset tetap 2017

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1) Penyusutan

- a. Amortisasi Aset tak berwujud meliputi biaya perolehan perangkat lunak berdasarkan pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini karena terdapat perbedaan antara komersial dan fiskal. Menurut komersial aset tak berwujud memiliki masa manfaat 5-10 tahun sedangkan menurut fiskal memiliki masa manfaat 4 tahun.
- b. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Terdapat perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan fiskal. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk sama dengan metode yang digunakan oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11

Penyusutan Aset Tetap Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk Tahun 2017-2019

Jenis Harta	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
Kendaraan	2-4 tahun	8 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,5%

Inventaris kantor	2-4 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%.
-------------------	-----------	---------	---

Sumber: Data diolah, 2021

## 2) Penghasilan

- a. Penghasilan berupa jasa giro atas transaksi yang bersifat final, hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Pendapatan lain-lain berupa dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang bersifat final sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Bagian rugi atas entitas asosiasi kepemilikan saham investasi PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk atas saham milik PT Sanko Steel Indonesia dengan presentase kepemilikan 50% yang dicatat dengan metode ekuitas yang mempunyai pengaruh signifikan. Pada saat pencatatan kenaikan investasi belum terjadi sehingga penghasilan tersebut tidak dapat diakui sebagai penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

## 3) Biaya yang tidak dapat dibebankan

- a. Imbalan kerja, hal ini karena berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa penyesihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- b. Pajak dan perijinan termasuk Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena biaya pajak tersebut merupakan pajak penghasilan. Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- c. Biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap termasuk kedalam KEP-220/PJ/2002 dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran.
- d. Beban lain-lain termasuk kedalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Pajak Penghasilan, berupa sumbangan dan keamanan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

- e. Penurunan nilai aktiva dalam persediaan tidak boleh dijadikan sebagai biaya karena penurunan nilai persediaan ini terjadi akibat penurunan harga persediaan yang belum terjual dan wajib pajak tidak diperkenankan untuk membuat penyisihan penyusutan persediaan berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- f. Pencadangan piutang tak tertagih untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- g. Beban bunga sewa pembiayaan karena terdapat perbedaan antara komersial dan fiskal. Ada beberapa aset tetap yang berasal dari transaksi sewa usaha dengan hak opsi Dalam laporan keuangan komersial perusahaan hanya mengakui beban bunga dan beban penyusutan. Sedangkan secara fiskal, perusahaan boleh membebaskan pembayaran tahunan angsuran sewa guna usaha yang terdiri dari bunga dan angsuran pokok. Hal ini menyebabkan timbulnya beda waktu karena pada akhir masa sewa guna usaha nilai aktiva yang diakui secara akuntansi dan fiskal sama. Pada tahun 2019 perusahaan mengakui angsuran pokok sewa usaha, inilah yang dikoreksi pada akun beban bunga berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- h. Bagian rugi atas entitas asosiasi kepemilikan saham investasi PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk atas saham milik PT Sanko Steel Indonesia dengan presentase kepemilikan 50% yang dicatat dengan metode ekuitas yang mempunyai pengaruh signifikan. Pada saat pencatatan kenaikan investasi belum terjadi sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- i. Kerugian selisih kurs berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP-94/2010 yang menjelaskan bahwa kerugian selisih kurs tidak dapat diakui sebagai biaya karena biaya tersebut belum terealisasi.

#### 4) PPh Terutang

Tabel 4.12

PPh Terutang PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk tahun 2017-2019

Keterangan	Tahun		
	2017	2018	2019
Penghasilan Kena Pajak	94.395.000.000	108.625.000.000	295.655.000.000

PPh Terutang (25%)	18.879.000.000	21.725.000.000	59.131.000.000
Kredit Pajak:			
PPh 22	46.561.000.000	62.532.000.000	76.178.000.000
PPh 23	<u>49.000.000</u>	<u>60.000.000</u>	<u>128.000.000</u>
PPh Terutang (lebih bayar)	(27.731.000.000)	(40.867.000.000)	(17.175.000.000)

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan di atas menyatakan bahwa PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk memiliki pajak lebih bayar untuk tahun 2017-2019, yang artinya dapat mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

#### 4.3.3 Rekonsiliasi Fiskal PT Lion Metal Works Tbk

- Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Lion Metal Works Tbk untuk tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.13  
PT Lion Metal Works Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan Penjualan Bersih</b>				
Domestik	346.116.321		4.184.758	341.931.563
Ekspor	3.690.000			3.690.000
Retur Penjualan	(115.524)			(115.524)
<b>Total</b>	<b>349.690.796</b>	<b>-</b>	<b>4.184.758</b>	<b>345.506.038</b>
<b>Beban pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	238.387.031			238.387.03
Persediaan Awal	17.077.166			17.077.166
Persediaan Akhir	(26.903.870)			(26.903.870)
Persediaan Barang Jadi Awal Tahun	94.619.298			94.619.298
Persediaan Barang Jadi Akhir Tahun	(96.915.116)			(96.915.116)
<b>Total</b>	<b>226.264.507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>226.264.507</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Penelitian dan Pemasangan	16.539.515			16.539.515
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	5.344.779			5.344.779
Komisi Penjualan	3.902.406			3.902.406
Pengepakan dan Pengangkutan	3.626.499			3.626.499
Perbaikan dan Pemeliharaan	1.037.188			1.037.188

Penyusutan Aset Tetap	576.251			576.251
Iklan dan Pameran	255.108			255.108
Lain-Lain	1.833.153			1.833.153
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	58.481.765	27.044.170	3.854.833	35.292.429
Penyusutan Aset Tetap	4.565.296		239.865	4.805.161
Perbaikan dan Pemeliharaan	1.562.879	781.439		781.439
Pajak Bumi dan Bangunan	1.385.095			1.385.095
Pos, Telepon dan Alat Tulis	1.204.862			1.204.862
Representasi dan Sumbangan	860.464	719.308		141.156
Perjalanan	857.474			857.474
Listrik dan Air	749.251			749.251
Sewa	713.930			713.930
Asuransi	617.122			617.122
Administrasi Bank	544.348			544.348
Honorarium Konsultan	448.555			448.555
Lain-Lain	4.803.632	4.439.304		364.327
<b>Total</b>	<b>109.909.582</b>	<b>32.984.223</b>	<b>4.094.699</b>	<b>81.020.058</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Laba Selisih Kurs	1.142.949			1.142.949
Pendapatan Sewa	458.325		458.325	-
Laba Penjualan Aset Tetap	193.200			193.200
Penghasilan Keuangan	7.156.010		7.129.659	26.351
<b>Total</b>	<b>8.950.485</b>	<b>-</b>	<b>7.587.984</b>	<b>1.362.501</b>
<b>Beban Operasi Lainnya</b>				
Beban Bunga	2.040.451	712.444		1.328.006
Beban Lainnya	251.300			251.300
<b>Total</b>	<b>2.291.752</b>	<b>712.444</b>	<b>-</b>	<b>1.579.307</b>
Rugi Entitas Anak				4.497.795
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>20.175.438</b>			<b>42.502.460</b>

Sumber: Data diolah, 2021

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Lion Metal Works Tbk untuk tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.14  
PT Lion Metal Works Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan</b>				
<b>Penjualan Bersih</b>				
Domestik	422.428.663		10.761.577	411.667.086
Ekspor	2.175.779			2.175.779
Retur Penjualan	(476.022)			(476.022)
<b>Total</b>	<b>424.128.420</b>	<b>-</b>	<b>10.761.577</b>	<b>413.366.843</b>
<b>Beban pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	258.072.602			258.072.602
Persediaan Awal	26.903.870			26.903.870
Persediaan Akhir	(31.125.308)			(31.125.308)
Persediaan Barang Jadi Awal Tahun	96.915.116			96.915.116
Pembelian Barang Jadi	286.125			286.125
Pembelian Barang Jadi Akhir Tahun	(82.549.470)			(82.549.470)
<b>Total</b>	<b>268.502.935</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>268.502.935</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Penelitian dan Pemasangan	19.863.221			19.863.221
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	5.441.887			5.441.887
Komisi Penjualan	8.400.862			8.400.862
Pengepakan dan Pengangkutan	5.616.095			5.616.095
Perbaikan dan Pemeliharaan	1.247.134			1.247.134
Penyusutan Aset Tetap	457.492			457.492
Iklan dan Pameran	113.963			113.963
Lain-Lain	8.613.346	5.778.572		2.834.774
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	70.133.384	36.856.207	8.337.071	41.614.248
Penyusutan Aset Tetap	4.169.827		362.808	4.532.635
Perbaikan dan Pemeliharaan	1.989.881	994.940		994.940
Penyisihan Penurunan Nilai	1.881.672	1.881.672		-
Pajak Bumi dan Bangunan	1.546.332			1.546.332
Pos, Telepon dan Alat Tulis	1.105.395			1.105.395
Perjalanan	1.376.682			1.376.682
Representasi dan Sumbangan	911.125	901.520		9.605
Sewa	854.004			854.004
Listrik dan Air	808.182			808.182

Asuransi	732.011			732.011
Honorarium Konsultan	470.447			470.447
Administrasi Bank	346.439			346.439
Lain-Lain	5.406.598	584.853		4.821.744
<b>Total</b>	<b>141.485.987</b>	<b>46.997.766</b>	<b>8.699.879</b>	<b>103.188.101</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Laba Selisih Kurs	6.135.511			6.135.511
Pendapatan Sewa	367.200		367.200	-
Penghasilan Keuangan	5.335.594		5.321.146	14.447
<b>Total</b>	<b>11.838.305</b>	<b>-</b>	<b>5.688.346</b>	<b>6.149.958</b>
<b>Beban Operasi Lainnya</b>				
Beban Bunga	2.003.749			2.003.749
Beban Lainnya	65.427			65.427
<b>Total</b>	<b>2.069.177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.069.177</b>
Rugi Entitas Anak				3.147.098
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>23.908.625</b>			<b>48.903.686</b>

Sumber: Data diolah, 2021

3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Lion Metal Works Tbk untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.15  
PT Lion Metal Works Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan Penjualan Bersih</b>				
Domestik	374.462.347		8.528.125	365.934.222
Ekspor	1.966.815			1.966.815
Retur Penjualan	(3.940.139)			(3.940.139)
<b>Total</b>	<b>372.489.022</b>	<b>-</b>	<b>8.528.125</b>	<b>363.960.897</b>
<b>Beban pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	249.779.491			249.779.491
Persediaan Awal	31.125.308			31.125.308
Persediaan Akhir	(34.152.927)			(34.152.927)
Persediaan Barang Jadi Awal Tahun	82.549.470			82.549.470

Pembelian Barang Jadi Akhir Tahun	(92.070.900)			(92.070.900)
<b>Total</b>	<b>237.230.442</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237.230.442</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Penelitian dan Pemasangan	17.421.628			17.421.628
Komisi Penjualan	7.397.868			7.397.868
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	6.165.759			6.165.759
Pengepakan dan Pengangkutan	6.078.120			6.078.120
Perbaikan dan Pemeliharaan	1.117.948			1.117.948
Penyusutan Aset Tetap	307.600			307.600
Iklan dan Pameran	106.875			106.875
Lain-Lain	2.118.192	53.475		2.064.716
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	68.952.349	32.519.797	5.841.982	42.274.534
Penyusutan Aset Tetap	3.657.403		848.793	4.506.197
Penyisihan Penurunan Nilai	3.156.279	3.156.279		-
Perbaikan dan Pemeliharaan	2.074.477	1.037.238		1.037.238
Pajak Bumi dan Bangunan	1.718.802			1.718.802
Pos, Telepon dan Alat Tulis	1.033.588			1.033.588
Perjalanan	955.788			955.788
Sewa	854.002			854.002
Listrik dan Air	741.896			741.896
Representasi dan Sumbangan	590.927	556.697		34.229
Honorarium Konsultan	532.655			532.655
Administrasi Bank	507.170			507.170
Asuransi	391.731			391.731
Lain-Lain	3.604.282	812.653		2.791.628
<b>Total</b>	<b>129.485.349</b>	<b>37.323.489</b>	<b>6.690.775</b>	<b>98.039.981</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Pendapatan Sewa	367.200		367.200	-
Laba Penjualan Aset Tetap	13.000			13.000
Penghasilan Keuangan	5.587.594		5.576.528	11.065
Lain-Lain	1.228			1.228
<b>Total</b>	<b>5.969.022</b>	<b>-</b>	<b>5.943.728</b>	<b>25.294</b>
<b>Beban Operasi Lainnya</b>				
Beban Bunga	2.169.756	2.169.756		-
Rugi Selisih Kurs	3.809.109	2.027.290		1.781.818
<b>Total</b>	<b>5.978.866</b>	<b>4.197.047</b>	<b>-</b>	<b>1.781.818</b>
Rugi Entitas Anak				3.747.419
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>5.763.388</b>			<b>30.681.368</b>

Sumber: Data diolah, 2021

Dari beda tetap dan beda waktu, berikut ini akun pendapatan dan biaya yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:

Tabel 4.16  
Beda Tetap dan Beda Waktu PT Lion Metal Works Tbk

Keterangan	Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Beda Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban pajak</li> <li>- Perbaikan dan pemeliharaan</li> <li>- Representasi dan sumbangan</li> <li>- Beban bunga pinjaman</li> <li>- Rugi selisih kurs</li> <li>- Biaya lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunga deposito dan jasa giro</li> <li>- Penjualan neto</li> <li>- Pendapatan sewa</li> <li>- Penghasilan keuangan</li> </ul>
Beda Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imbalan pasca kerja</li> <li>- Penyisihan penurunan nilai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusutan aset tetap</li> <li>- Pembayaran kesejahteraan karyawan</li> </ul>

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal PT Lion Metal Works Tbk tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1) Penyusutan

- a. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Terdapat perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan fiskal. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT Lion Metal Works Tbk menggunakan metode saldo menurun ganda sedangkan metode yang digunakan oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17  
Penyusutan Aset Tetap Lion Metal Works Tbk Tahun 2017-2019

Jenis Harta	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
Mesin dan peralatan	8 tahun	16 tahun	Menurut komersial penyusutannya menggunakan metode saldo menurun ganda dengan tarif aktiva

			sebesar 25%, sedangkan menurut fiskal menggunakan metode garis lurus termasuk kedalam kelompok 3 dengan tarif penyusutan sebesar 6,25%.
Peralatan pabrik dan kantor	8 tahun	8 tahun	Menurut komersial metode yang digunakan adalah metode saldo menurun ganda dengan tarif penyusutannya sebesar 25%, sedangkan menurut fiskal menggunakan metode garis lurus yang termasuk kedalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan 12,5%.
Kendaraan bermotor	4 tahun	4 tahun	Menurut komersial kendaraan bermotor menggunakan metode saldo menurun ganda dengan tarif penyusutannya sebesar 50%, sedangkan menurut fiskal menggunakan metode garis lurus yang termasuk kedalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%
Instalasi listrik	20 tahun	16 tahun	Menurut komersial metode yang digunakan adalah metode saldo menurun ganda dengan tarif penyusutannya

			sebesar 5%, sedangkan menurut fiskal menggunakan metode garis lurus yang termasuk kedalam kelompok 3 dengan tarif penyusutan sebesar 6,25%.
--	--	--	---

Sumber: Data diolah, 2021

## 2) Penghasilan

- a. Penjualan neto termasuk kedalam pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena pendapatan tersebut telah dipotong pajak penghasilan final oleh pelanggan
- b. Pendapatan sewa termasuk kedalam pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan. Pendapatan atas sewa tersebut dikenai pajak final sebesar 10% dari seluruh biaya sewa.
- c. Pendapatan pada pos penghasilan keuangan terdapat penghasilan bunga deposito yang sudah dikenakan PPh final berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pajak yang dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

## 3) Biaya yang tidak dapat dibebankan

- a. Representasi dan sumbangan berupa dana sosial keagamaan dengan memberikan hewan qurban ke mesjid di sekitar lokasi perseroan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
- b. Penyisihan beban manfaat karyawan berdasarkan pasal 9 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan mengenai beban gaji sosial karyawan dan imbalan kerja yang secara komersial dapat dibebankan namun secara fiskal tidak bisa dibebankan sebagai biaya karena hal itu merupakan penyisihan beban manfaat dimasa yang akan datang belum terjadi.
- c. Biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan termasuk kedalam KEP-220/PJ/2002 dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran.

- d. Cadangan piutang tak tertagih untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- e. Beban lain-lain berupa pajak termasuk pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan karena biaya pajak tersebut merupakan PPh yang terutang oleh wajib pajak.
- f. Beban lain-lain termasuk Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, yang terdiri dari biaya keamanan, dan biaya pendidikan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
- g. Beban bunga berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- h. Rugi selisih kurs berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP-94/2010 s.t.d.d PP-45/2019, karena pendapatan selisih kurs tersebut belum terealisasi sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan.
- 4) PPh Terutang

Tabel 4.18  
PPh Terutang PT Lion Metal Works Tbk tahun 2017-2019

Keterangan	Tahun		
	2017	2018	2019
Penghasilan Kena Pajak	42.502.460.000	48.903.686.000	30.681.368.000
PPh Terutang (25%)	10.625.615.000	12.225.921.500	7.670.342.000
Kredit Pajak:			
PPh 22	844.249.765	725.413.123	925.274.728
PPh 23	59.308.893	48.908.864	190.168.728
PPh 25	<u>9.483.337.941</u>	<u>7.205.634.219</u>	<u>6.106.589.151</u>
PPh Terutang (kurang bayar)	238.718.401	4.245.965.294	537.859.393

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang untuk tahun 2017-2019 PT Lion Metal Works Tbk lebih besar dibandingkan kredit pajak pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan kurang bayar.

#### 4.3.4 Rekonsiliasi Fiskal PT Pelangi Indah Canindo Tbk

1. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Pelangi Indah Canindo Tbk untuk tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.19  
PT Pelangi Indah Canindo Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan</b>				
<b>Penjualan Bersih</b>				
Penjualan Lokal	747.320.277			747.320.277
Potongan Penjualan	(215.580)			(215.580)
Retur Penjualan	(39.974)			(39.974)
<b>Total</b>	<b>747.064.722</b>	-	-	<b>747.064.722</b>
<b>Beban pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	32.709.547			32.709.547
Persediaan Awal	206.977.505			206.977.505
Pembelian	611.964.702			611.964.702
Persediaan Akhir	(214.729.997)			(214.729.997)
Upah Langsung	14.698.743			14.698.743
Persediaan Barang dalam Proses Awal	28.189.718			28.189.718
Persediaan Barang dalam Proses Akhir	(26.541.017)			(26.541.017)
Persediaan Barang Jadi Awal	11.915.051			11.915.051
Persediaan Barang Jadi Akhir	(11.871.234)			(11.871.234)
<b>Total</b>	<b>653.313.019</b>	-	-	<b>653.313.019</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Pengiriman dan Pengepakan	7.599.958			7.599.958
Penagihan	531.117			531.117
Promosi	51.711	51.711		-
Sertifikat Tabung LPG	22.500			22.500
Lain-Lain	10.725			10.725
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji dan Tunjangan	8.791.869			8.791.869
Imbalan Pasca Kerja	3.461.216	3.461.216		-
Perijinan	1.749.627			1.749.627
Penyusutan Aset Tetap	1.431.556		2.830.567	4.262.123

Pajak Penghasilan Pasal 21	1.003.960			1.003.960
Transportasi Perjalanan Dinas	602.221			602.221
Pemeliharaan dan Perbaikan	488.190			488.190
Listrik dan Air	349.147			349.147
Pajak Bumi dan Bangunan	348.413			348.413
Administrasi Provisi Bank	337.203			337.203
Profesional	305.727			305.727
Administrasi Perusahaan Pabrik	241.511			241.511
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	241.212			241.212
Alat Tulis Kantor	225.314			225.314
Komunikasi	172.159			172.159
Representasi	170.196	170.196		-
Iuran Sumbangan	97.865	97.865		-
Asuransi	96.290			96.290
Latihan dan Pendidikan	3.590			3.590
Lain-Lain	4.968.341			4.968.341
<b>Total</b>	<b>33.301.630</b>	<b>3.780.990</b>	<b>2.830.567</b>	<b>32.351.207</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Pendapatan Investasi	7.735.856		7.735.856	-
Pendapatan Penjualan Aktiva Tetap	349.000			349.000
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	46.711		46.711	-
Laba Selisih Kurs	3.049			3.049
<b>Total</b>	<b>8.134.617</b>	<b>-</b>	<b>7.782.567</b>	<b>352.049</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Beban Pajak	2.113.243	2.113.243		-
Beban Bunga Sewa Pembiayaan	200.373	200.373		-
Beban Bunga Pinjaman	46.994.399	2.915.544		44.078.854
Lain-Lain	27.134	27.134		-
<b>Total</b>	<b>49.335.150</b>	<b>5.256.295</b>	<b>-</b>	<b>44.078.854</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>19.249.539</b>			<b>17.673.689</b>

Sumber: Data diolah, 2021

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Pelangi Indah Canindo Tbk untuk tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.20  
PT Pelangi Indah Canindo Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan</b>				
<b>Penjualan Bersih</b>				
Penjualan Lokal	776.299.232			776.299.232
Potongan Penjualan	(62.089)			(62.089)
Retur Penjualan	(191.699)			(191.699)
<b>Total</b>	<b>776.045.443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>776.045.443</b>
<b>Beban pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	38.610.381			38.610.381
Persediaan Awal	214.729.997			214.729.997
Pembelian	633.896.436			633.896.436
Persediaan Akhir	(204.410.487)			(204.410.487)
Upah Langsung	11.239.045			11.239.045
Persediaan Barang dalam Proses Awal	26.541.017			26.541.017
Persediaan Barang dalam Proses Akhir	(36.045.864)			(36.045.864)
Persediaan Barang Jadi Awal	11.871.234			11.871.234
Persediaan Barang Jadi Akhir	(12.658.542)			(12.658.542)
<b>Total</b>	<b>683.773.216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>683.773.216</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Pengiriman dan Pengepakan	8.220.207			8.220.207
Penagihan	612.155			612.155
Promosi	47.460	47.460		-
Sertifikat Tabung LPG	23.505			23.505
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji dan Tunjangan	9.445.776			9.445.776
Imbalan Pasca Kerja	4.018.550	4.018.550		-
Penyusutan Aset Tetap	2.355.795	1.645.483		710.311
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.236.452			1.236.452
Perijinan	995.592			995.592
Administrasi Provisi Bank	762.684			762.684
Transportasi Perjalanan Dinas	581.386			581.386
Pemeliharaan dan Perbaikan	454.421	227.210		227.210
Listrik dan Air	359.310			359.310
Pajak Bumi dan Bangunan	349.427			349.427

Alat Tulis Kantor	322.813			322.813
Administrasi Perusahaan Pabrik	243.439			243.439
Representasi	243.225	243.225		-
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	207.445			207.445
Profesional	201.500			201.500
Komunikasi	172.124			172.124
Asuransi	166.884			166.884
Iuran Sumbangan	91.687	91.687		-
Latihan dan Pendidikan	3.932			3.932
Lain-Lain	2.293.532	567.291		1.726.240
<b>Total</b>	<b>33.409.310</b>	<b>6.840.907</b>	<b>-</b>	<b>26.568.402</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Pendapatan Investasi	4.010.160		4.010.160	-
Pelepasan Hak Atas Tanah	6.516.229		6.516.229	-
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	521.456		521.456	-
Lain-Lain	144.224			144.224
<b>Total</b>	<b>11.192.070</b>	<b>-</b>	<b>11.047.845</b>	<b>144.224</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Beban Pajak	606.769	606.769		-
Beban Bunga Sewa Pembiayaan	592.709	592.709		-
Beban Bunga Pinjaman	51.016.945	3.467.959		47.548.985
Rugi Selisih Kurs	36.473			36.473
<b>Total</b>	<b>52.252.898</b>	<b>4.667.439</b>	<b>-</b>	<b>47.585.458</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>17.802.088</b>			<b>18.262.589</b>

Sumber: Data diolah, 2021

3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Pelangi Indah Canindo Tbk untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.21

PT Pelangi Indah Canindo Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan Penjualan Bersih</b>				
Penjualan Lokal	770.771.706			770.771.706
Potongan Penjualan	(345.548)			(345.548)
Retur Penjualan	(265.467)			(265.467)

<b>Total</b>	<b>770.160.690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>770.160.690</b>
<b>Beban pokok Penjualan</b>				
Beban Pokok Produksi	40.993.309			40.993.309
Persediaan Awal	204.410.487			204.410.487
Pembelian	621.420.777			621.420.777
Persediaan Akhir	(197.131.372)			(197.131.372)
Upah Langsung	10.006.850			10.006.850
Persediaan Barang dalam Proses Awal	36.045.864			36.045.864
Persediaan Barang dalam Proses Akhir	(38.327.298)			(38.327.298)
Persediaan Barang Jadi Awal	12.658.542			12.658.542)
Persediaan Barang Jadi Akhir	(13.975.831)			(13.975.831
<b>Total</b>	<b>676.101.330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>676.101.330</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Pengiriman dan Pengepakan	8.589.151			8.589.151
Penagihan	522.436			522.436
Promosi	47.011	47.011		-
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji dan Tunjangan	11.282.254			11.282.254
Imbalan Pasca Kerja	4.453.492	4.453.492		-
Perijinan	2.271.214			2.271.214
Penyusutan Aset Tetap	1.760.294	1.544.310		215.984
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.464.870	906.044		558.825
Transportasi Perjalanan Dinas	769.003			769.003
Pemeliharaan dan Perbaikan	456.226			456.226
Listrik dan Air	441.403			441.403
Pajak Bumi dan Bangunan	385.168			385.168
Administrasi Provisi Bank	356.579			356.579
Profesional	308.000			308.000
Administrasi Perusahaan Pabrik	302.612			302.612
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	289.291			289.291
Alat Tulis Kantor	280.607			280.607
Komunikasi	231.024			231.024
Representasi	217.047	217.047		-
Iuran Sumbangan	155.060	140.303		14.757
Asuransi	135.611			135.611
Latihan dan Pendidikan	4.000			4.000
Lain-Lain	1.885.508			1.885.508
<b>Total</b>	<b>36.607.870</b>	<b>7.308.209</b>	<b>-</b>	<b>29.299.661</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Pendapatan Investasi	2.180.796		2.180.796	-
Pendapatan Hak Atas Tanah	2.012.780			2.012.780
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	246.549		246.549	-
Pendapatan Lain-Lain	172.880			172.880

Laba Selisih Kurs	14.548			14.548
Lain-Lain	449.172		8.175	440.997
<b>Total</b>	<b>5.076.727</b>	<b>-</b>	<b>2.435.521</b>	<b>2.641.205</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Beban Pajak	608.844			608.844
Beban Bunga Sewa Pembiayaan	3.705.058	3.705.058	12.833.223	12.833.223
Beban Bunga Pinjaman	48.701.461			48.701.461
<b>Total</b>	<b>53.015.364</b>	<b>3.705.058</b>	<b>12.833.223</b>	<b>62.143.530</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>9.512.852</b>			<b>5.257.375</b>

Sumber: Data diolah, 2021

Dari beda tetap dan beda waktu, berikut ini akun pendapatan dan biaya yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:

Tabel 4.22

Beda Tetap dan Beda Waktu PT Pelangi Indah Canindo Tbk

<b>Keterangan</b>	<b>Koreksi Positif</b>	<b>Koreksi Negatif</b>
Beda Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Representasi</li> <li>- Iuran sumbangan</li> <li>- Promosi</li> <li>- Beban pajak</li> <li>- Biaya lain-lain</li> <li>- Beban bunga pinjaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunga deposito dan jasa giro</li> <li>- Pendapatan investasi</li> <li>- Pendapatan lain-lain berupa dividen</li> <li>- Pelepasan hak kepentingan umum</li> </ul>
Beda Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusutan aset tetap</li> <li>- Bunga sewa pembiayaan</li> <li>- Imbalan pasca kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa pembiayaan</li> </ul>

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1) Penyusutan

- a. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Terdapat perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan fiskal. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT Pelangi Indah Canindo Tbk adalah metode saldo menurun sedangkan metode

yang digunakan oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.23  
Penyusutan Aset Tetap Pelangi Indah Canindo Tbk Tahun 2017-2019

Jenis Harta	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
Bangunan	20 tahun	20 tahun	Penyusutan aset menurut fiskal dihitung berdasarkan pengelompokan harta berwujud yang termasuk kedalam jenis aktiva bangunan permanen, dengan tarif 5%.
Mesin	10 tahun	16 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 3 dengan tarif penyusutan sebesar 6,25%.
Peralatan pabrik	10 tahun	8 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan 12,5%.
Instalansi	10 tahun	16 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 3 dengan tarif penyusutan sebesar 6,25%
Kendaraan	5 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%.
Inventaris kantor	5 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%.

Sumber: Data diolah, 2021

## 2) Penghasilan

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan jasa giro atas transaksi yang bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Pendapatan investasi atas penjualan saham di bursa efek yang telah dikenai pajak bersifat final sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Penghasilan berupa pelepasan hak atas tanah yang bersifat berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- d. Pendapatan lain-lain yang berupa penghasilan dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 112 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.

## 3) Biaya yang tidak dapat dibebankan

- a. Sumbangan berupa dana perayaan keagamaan seperti hewan kurban (Idul Adha) berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya
- b. Imbalan pasca kerja berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
- c. Beban promosi yang tidak didukung bukti-bukti yang sah dan tidak dapat dibuatkan daftar normatif sebagaimana yang dimaksud kedalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan.
- d. Biaya representasi untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari bruto maka wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan untuk hal yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Akan tetapi dalam hal ini PT Pelangi Indah Canindo tahun 2017 tidak dapat menunjukkan daftar normatif dari biaya representasi tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan SE-27/PJ.22/1986, syarat biaya entertainment atau representasi ini dapat dikurangkan dari penghasilan apabila terdapat bukti-bukti yang mendukung pengeluaran tersebut.

- e. Biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin termasuk kedalam KEP-220/PJ/2002 dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran.
- f. Beban lain-lain yang termasuk kedalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, yang berupa dana pemeliharaan lingkungan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
- g. Beban pajak yang termasuk Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan karena biaya pajak tersebut merupakan pajak penghasilan
- h. Beban bunga sewa pembiayaan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena terdapat perbedaan antara komersial dan fiskal. Dalam laporan keuangan komersial perusahaan hanya mengakui beban bunga dan beban penyusutan. Sedangkan secara fiskal, perusahaan boleh membebankan pembayaran tahunan angsuran sewa guna usaha yang terdiri dari bunga dan angsuran pokok. Hal ini menyebabkan timbulnya beda waktu karena pada akhir masa sewa guna usaha nilai aktiva yang diakui secara akuntansi dan fiskal sama. Pada tahun 2017 perusahaan mengakui angsuran pokok sewa usaha, hal inilah yang tidak dapat diakui oleh fiskal sebagai beban bunga.
- i. Beban bunga pinjaman berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, karena jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 4) PPh Terutang

Tabel 4.24

## PPh Terutang PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2017-2019

Keterangan	Tahun		
	2017	2018	2019
Penghasilan Kena Pajak	17.673.689.000	18.262.589.000	5.257.375.000
PPh Terutang (25%)	4.418.422.250	4.565.647.458	1.314.343.750
Kredit Pajak:			
PPh 22	14.916.665	141.947.580	279.122.020
PPh 23	218.852.786	255.940.287	370.877.484
PPh 25	<u>4.125.832.599</u>	<u>4.108.275.303</u>	<u>-</u>
PPh Terutang (kurang bayar)	58.820.200	59.484.288	664.343.666

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang untuk tahun 2017- 2019 PT Pelangi Indah Canindo Tbk lebih besar dibandingkan kredit pajak pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan kurang bayar.

#### 4.3.5 Rekonsiliasi Fiskal PT Tembaga Mulia Semanan Tbk

- Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Tembaga Mulia Semanan Tbk untuk tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.25  
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan</b>				
<b>Penjualan Bersih</b>				
Batangan dan Kawat Tembaga:				
Domestik	4.563.289.777			4.563.289.777
Ekspor	2.900.113.276			2.900.113.276
Sub Total	7.463.403.053			7.463.403.053
Batangan Aluminium:				
Domestik	814.381.985			814.381.985
Ekspor	130.578.658			130.578.658
Sub Total	944.960.644			944.960.644
<b>Total</b>	<b>8.408.363.698</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.408.363.698</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>				
Beban Produksi	8.373.374.294			8.373.374.294
Persediaan Barang Jadi Awal	75.016.955			75.016.955
Persediaan Barang Jadi Akhir	(350.944.519)			(350.944.519)
<b>Total</b>	<b>8.097.446.730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.097.446.730</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Ongkos Angkut dan Beban Ekspor	41.429.201			41.429.201
Komisi	4.898.577			4.898.577
Bahan Kemasan	3.751.861			3.751.861
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan	3.530.717			3.530.717
Penyusutan Aset Tetap	172.791			172.791
Lain-Lain	63.905			63.905
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan	20.092.686	2.615.362		17.477.323

Asuransi	5.518.859			5.518.859
Biaya Keamanan dan Kebersihan	5.163.820			5.163.820
Biaya Jasa Profesional	3.527.397			3.527.397
Penyusutan Aset Tetap	3.177.290		3.183.387	6.360.677
Lain-Lain	12.650.756	747.088		11.903.668
<b>Total</b>	<b>103.977.865</b>	<b>3.362.451</b>	<b>3.183.387</b>	<b>103.798.801</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Pendapatan Keuangan	903.285		903.285	-
Laba Atas Penjualan Aset Tetap	95.581			95.581
Pendapatan Lain-Lain	2.509.319		1.182.537	1.326.782
<b>Total</b>	<b>3.508.186</b>	<b>-</b>	<b>2.085.822</b>	<b>1.422.363</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Beban Keuangan	56.932.665			56.932.665
Rugi Selisih Kurs	5.351.554			5.351.554
Beban Lain-Lain	4.230.755			3.048.218
<b>Total</b>	<b>66.514.976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.514.976</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>143.932.312</b>			<b>142.025.553</b>

Sumber: Data diolah, 2021

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Tembaga Mulia Semanan Tbk untuk tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.26  
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan Penjualan Bersih</b>				
Batangan dan Kawat Tembaga:				
Domestik	6.139.528.076			6.139.528.076
Ekspor	3.393.057.808			3.393.057.808
Sub Total	9.532.585.884			9.532.585.884
Batangan Aluminium:				
Domestik	924.021.184			924.021.184
Ekspor	219.242.977			219.242.977
Sub Total	1.143.264.161			1.143.264.161
<b>Total</b>	<b>10.675.850.046</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.675.850.046</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>				

Beban Produksi	10.146.116.313			10.146.116.313
Persediaan Barang Jadi Awal	375.112.754			375.112.754
Persediaan Barang Jadi Akhir	(180.896.217)			(180.896.217)
<b>Total</b>	<b>10.340.332.850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.340.332.850</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Ongkos Angkut dan Beban Ekspor	47.506.252			47.506.252
Komisi	6.184.168			6.184.168
Bahan Kemasan	4.414.040			4.414.040
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan	3.377.070			3.377.070
Penyusutan Aset Tetap	65.396			65.396
Lain-Lain	64.686			64.686
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan	20.717.575	122.335		20.595.240
Keamanan dan Kebersihan	6.852.090			6.852.090
Jasa Profesional	5.248.030			5.248.030
Asuransi	4.228.509			4.228.509
Penyusutan Aset Tetap	2.871.075	1.166.212		1.704.862
Lain-Lain	10.845.400	813.643		10.031.756
<b>Total</b>	<b>112.374.297</b>	<b>2.102.192</b>	<b>-</b>	<b>110.272.105</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Pendapatan Keuangan	927.218		927.218	-
Laba Atas Penjualan Aset Tetap	103.915			103.915
Pendapatan Lain-Lain	1.901.847		696.680	1.205.166
<b>Total</b>	<b>2.932.981</b>	<b>-</b>	<b>1.623.899</b>	<b>1.309.082</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Beban Keuangan	56.266.823			56.266.823
Rugi Selisih Kurs	38.214.794			38.214.794
Beban Lain-Lain	8.455.702			8.455.702
<b>Total</b>	<b>102.937.319</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.240.638</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>123.138.560</b>			<b>123.616.853</b>

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 4.27  
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk  
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Menurut Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
<b>Pendapatan Penjualan Bersih</b>				
Batangan dan Kawat Tembaga:				
Domestik	6.002.508.079			6.002.508.079
Ekspor	1.404.357.720			1.404.357.720
Sub Total	7.406.865.800			7.406.865.800
Batangan Aluminium:				
Domestik	725.393.848			725.393.848
Ekspor	141.160.236			141.160.236
Sub Total	866.554.085			866.554.085
<b>Total</b>	<b>8.273.419.885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.273.419.885</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>				
Beban Produksi	8.113.142.984			8.113.142.984
Persediaan Barang Jadi Awal	177.023.706			177.023.706
Persediaan Barang Jadi Akhir	(297.548.572)			(297.548.572)
<b>Total</b>	<b>7.992.618.119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.992.618.119</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Ongkos Angkut dan Beban Ekspor	32.328.358			32.328.358
Komisi	6.466.085			6.466.085
Bahan Kemasan	3.800.435			3.800.435
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan	3.240.723			3.240.723
Penyusutan Aset Tetap	53.424			53.424
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan	21.933.632	94.818		21.838.814
Keamanan dan Kebersihan	7.225.580			7.225.580
Jasa Profesional	6.033.119			6.033.119
Asuransi	4.790.577			4.790.577

Penyusutan Aset Tetap	2.664.984		2.460.227	5.125.211
Lain-Lain	12.390.073	828.280		11.561.792
<b>Total</b>	<b>100.926.995</b>	<b>923.098</b>	<b>2.460.227</b>	<b>102.464.124</b>
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>				
Pendapatan Keuangan	2.764.549		2.764.549	-
Pendapatan Bunga Atas SKPLB	18.700.717			18.700.717
Laba Atas Pelepasan Aset Tetap	1.978.285			1.978.285
Pendapatan Lain-Lain	5.144.469		1.524.331	3.620.137
Laba Selisih Kurs	29.515.245			29.515.245
<b>Total</b>	<b>58.103.268</b>	<b>-</b>	<b>4.288.881</b>	<b>53.814.386</b>
<b>Beban Operasi Lain</b>				
Beban Keuangan	111.614.948			111.614.948
Beban Lain-Lain	13.603.380			13.603.380
<b>Total</b>	<b>125.218.328</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.218.328</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>112.759.709</b>			<b>106.933.699</b>

Sumber: Data diolah, 2021

Dari beda tetap dan beda waktu, berikut ini akun pendapatan dan biaya yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:

Tabel 4.28

Beda Tetap dan Beda Waktu PT Tembaga Mulia Semanan Tbk

<b>Keterangan</b>	<b>Koreksi Positif</b>	<b>Koreksi Negatif</b>
Beda Tetap	- Jamuan, representasi dan sumbangan - Biaya lain-lain	- Bunga deposito dan jasa giro
Beda Waktu	- Penyusutan aset tetap tahun 2018 - Imbalan kerja	- Pemulihan atas penyisihan penurunan nilai piutang - Penyusutan aset tetap tahun 2017 dan 2019

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal PT Tembaga Mulia Semanan Tbk tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1) Penyusutan

- a. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Terdapat perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan fiskal. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT Tembaga Mulia Semanan Tbk sama dengan metode yang digunakan oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.29  
Penyusutan Aset Tetap Tembaga Mulia Semanan Tbk Tahun 2017-2019

Jenis Harta	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
Bangunan dan prasarana	5-20 tahun	20 tahun	Penyusutan aset menurut fiskal dihitung berdasarkan pengelompokan harta berwujud yang termasuk kedalam jenis aktiva bangunan permanen, dengan tarif 5%.
Mesin dan peralatan	5-15 tahun	16 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 3 dengan tarif penyusutan sebesar 6,25%.
Alat-alat pengangkutan	5 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan 25%.
Peralatan kantor	5-10 tahun	8 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,5%
Perangkat lunak	5 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%.

Sumber: Data diolah, 2021

## 2) Penghasilan

- a. Pendapatan pada penghasilan keuangan terdapat penghasilan bunga deposito yang sudah dikenakan PPh final berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pajak yang dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.
- b. Pendapatan lain-lain berupa penyisihan (pemulihan) atas penurunan nilai piutang karena terdapat perbedaan waktu antara komersial dengan fiskal. Menurut komersial perusahaan pemulihan cadangan penurunan nilai piutang dapat diakui sebagai pendapatan, sedangkan menurut fiskal pendapatan tersebut sifatnya tidak riil sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan yang dikecualikan perusahaan dapat membuat cadangan sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam PMK 81/2009 s.t.d.t PMK 219/2012.

## 3) Biaya yang tidak dapat dibebankan

- a. Perbedaan antara menurut komersial dan menurut fiskal pada pos gaji, upah dan imbalan kerja berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- b. Beban lain-lain berupa sumbangan yang termasuk kedalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, yang terdiri dari santunan Anak Yatim, pembagian hewan kurban kepada masyarakat dekat lingkungan perseroan bertepatan dengan Idul Adha, serta donasi kesejahteraan dan keamanan di lingkungan Perseroan melalui kepala masyarakat yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

## 4) PPh Terutang

Tabel 4.30  
PPh Terutang PT Lion Metal Works Tbk tahun 2017-2019

Keterangan	Tahun		
	2017	2018	2019
Penghasilan Kena Pajak	142.025.553.000	123.616.853.000	106.933.699.000
PPh Terutang (25%)	35.506.388.250	30.904.213.250	26.733.424.750
Kredit Pajak:			
PPh 22	<u>124.737.303.072</u>	<u>139.826.334.888</u>	<u>114.485.921.848</u>
PPh Terutang (lebih bayar)	(89.230.914.822)	(108.922.121.638)	(87.752.497.098)

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang untuk tahun 2017- 2019 PT Tembaga Mulia Semanan Tbk lebih besar dibandingkan kredit pajak pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan kurang bayar.

#### **4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap 4 sampel penelitian yaitu PT Betonjaya Manunggal Tbk, PT Steel Pipe Industry Of Indonesia, PT Lion Metal Works Tbk, PT Pelangi Indah Canindo Tbk, PT Tembaga Mulia Semanan dapat dilakukan pembahasan antara kesesuaian dan ketidaksesuaian teori dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam prinsip akuntansi pendapatan dan biaya memiliki kepentingan yang berbeda dengan perpajakan. Menurut PSAK, pendapatan merupakan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Salah satu pendapatan lain-lain yang dilakukan koreksi fiskal adalah pendapatan jasa giro karena telah dikenakan pajak yang bersifat final. Sedangkan biaya dapat didefinisikan sebagai sejumlah harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang dengan harapan agar dikemudian hari memperoleh keuntungan. Biaya dipakai dalam penyusunan neraca yang dianggap mampu memberikan manfaat sehingga dianggap aktiva dan berupa biaya yang belum terpakai. Berbeda dengan biaya, beban merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi sekama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban akan masuk ke dalam penyusunan laporan laba rugi yang dianggap tidak memberi manfaat termasuk pengeluaran yang telah terpakai, dan periodenya kurang dari satu tahun. Beban yang dikoreksi fiskal disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Terdapat beberapa akun-akun yang belum cukup memenuhi tingkat kepatuhan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terdapat penempatan pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan pada pasal 4, pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Serta pada penyusutan dan amortisasi aset tetap yang belum sesuai dengan pasal 11 dan 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Maka setelah menyusun laporan keuangan, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal dijadikan sebagai dasar untuk membuat SPT PPh yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Hal ini terjadi karena pada umumnya laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya telah melakukan ketentuannya sebagai wajib pajak badan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, namun setelah peneliti melakukan perhitungan kembali terhadap laporan keuangan komersial milik perusahaan yang telah dikoreksi, terdapat beberapa pos-pos pendapatan dan biaya yang masih belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu terjadi peningkatan pada jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan pajak penghasilan terutang yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Adapun yang mengalami penurunan jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan pajak penghasilan terutang yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan jika dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan data laporan keuangan komersial.

Pada hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Muchson dan Widiawati, 2017) dan (Siswoyo, 2015). Terdapat kesamaan hasil penelitian, dimana objek penelitiannya sudah melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial sehingga peneliti hanya perlu mengoreksi apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau belum. Sedangkan terjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ilmiyono *et al.*, 2018), (Pratiwi, 2019), (Sari, 2018), (Zovira dan Widjaja, 2019), dan (Kiswara, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan berbeda, dimana objek penelitiannya belum melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga perlu dilakukan perhitungan pada laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan terutang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya merupakan perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menyusun laporan keuangan komersialnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyusun laporan keuangan fiskalnya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian diatas, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Koreksi fiskal atas laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan-perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya pada pos-pos pendapatan dan biaya-biaya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Setelah dilakukan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada perusahaan-perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya menghasilkan perubahan terhadap penghasilan kena pajak sehingga adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Setelah dilakukan koreksi fiskal, terdapat perubahan yang signifikan terhadap laba bersih sehingga menimbulkan peningkatan dan penurunan jumlah penghasilan kena pajak yang menyebabkan pajak penghasilan kurang bayar dan lebih bayar pada perusahaan-perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya tahun 2017-2019.

#### **1.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Bagi Akademik/Teoritik

Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi khususnya akuntansi perpajakan. Dan diharapkan dapat membangun pengetahuan mengenai rekonsiliasi fiskal secara lebih luas, serta menggali lebih dalam lagi tentang pos-pos biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dalam ketentuan perpajakan.

2. Kegunaan Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya perlu menentukan objek penelitian yang baru dan menambahkan tahun periodenya agar hasil penelitian dapat meyakinkan sehingga lebih bermanfaat.

### 3. Kegunaan Bagi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan untuk tetap menjaga penyusunan rekonsiliasi fiskal pada akun pendapatan dan biaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai oleh pihak manajemen untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada, yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Febriyanti. (2018). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada PT Telkom Indonesia Makassar Tbk*. Skripsi. [Diakses 06 Januari 2021].
- Darmawan, S. (2017). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial (Studi Kasus Pada PT ABC, Perusahaan Industri Karet Remah*. Skripsi. [Diakses 06 Januari 2021].
- Ilimiyono., et al. (2018). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Elangperdana Tyre Industry*. [Diakses 06 Januari 2021].
- Indarti, W. (2017). *Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi*. [Diakses 18 Februari 2021].
- Islami, I (2017). *Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Yang Terutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli Kabupaten Lebak, Banten Periode 2013-2015*. [Diakses 06 Januari 2021].
- Juliyandi. (2019). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Pencatatan Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang*. Skripsi. [Diakses 06 Januari 2021].
- Kiswara, D. (2017). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Gudang Garam*. [Diakses 06 Januari 2021].
- Kumalawati, L. (2018). *Analisis koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan terutang: Studi Interpretivist*. Jurnal Aksi (Akuntansi dan Sistem Informasi), Vol 3, Edisi 1 Mei 2018, p-ISSn: 2528-6145 dan e-ISSN; 254-3198. [Diakses 06 Januari 2021].
- Languju., et al. (2015). *Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT Bitung Mina Utama Di Kota Bitung*. Jurnal EMBA Vol. 2 No. 3 September 2015, Hal. 1101-1111. [Diakses 28 April 2021].
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*, Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- Nurhikmah., et al. (2019). *Analisis Koreksi Fiskal Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar*. [Diakses 25 April 2021].
- Pohan, C. (2015). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi, O. (2019). *Penyusutan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008*

*Pada Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. [Diakses 06 Januari 2021].*

Rachmawati, R., et al. (2019). *Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun Pajak 2017. [Diakses 06 Januari 2021].*

Resmi, S. (2019). *Perpajakan. Buku 1, Edisi 11. Jakarta Selatan: Salemba Empat*

Rismawani, T dan Nurchayati. (2016). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang). Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, ISSN : 2320-2752, Vol. 5 No. 1, 2016. [Diakses 28 April 2021].*

Sandika. (2016). *Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT Tansatrisna Maju Bersama. Skripsi. [Diakses 06 Januari 2021].*

Sari, F. (2019). *Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT Sarana Agro Nusantara Medan. [Diakses 06 Januari 2021].*

Siswoyo, U. (2015). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Pada PT Langgeng Makmur Industri Tbk. [Diakses 06 Januari 2021].*

Sondakh, S. (2015). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. Jurnal EMBA, Vol 3 (4) Desember 2015, Hal. 357-368. [Diakses 06 Januari 2021].*

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak. Edisi 6. Jakarta Selatan: Salemba Empat*

Sunarti. (2018). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Rachmat Delapan Putera Di Makassar. [Diakses 06 Januari 2021].*

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia. Buku 1, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat*

Zovira, A dan Widjaja, P. (2019). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT Bali Citra Kinawa Sentosa. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, [Online] Volume I (3/2019), Hal. 971-978. [Diakses 06 Januari 2021].*

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) [Diakses 06 Januari 2021]

[www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) [Diakses 06 Januari 2021]

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Normasari Darmawan  
Alamat : Kp. Cikanyere No. 08 RT02/RW07A, Kelurahan  
Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi,  
43352  
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 21 Mei 1999  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• TK : TK Al-Falah  
• SD : SDN Warung Kawung  
• SMP : SMPN 1 Nagrak  
• SMS : SMKN 1 Cibadak  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Januari 2022  
Peneliti,

(Putri Normasari Darmawan)

# LAMPIRAN

## Lampiran I

### Tarif Pajak Efektif (TER) Pada Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Tahun 2017-2019

Tarif Pajak efektif = Beban Pajak/Laba Bersih Sebelum Pajak

(Dalam Rp)

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Bersih Sebelum Pajak	TER
1.	BTON	2017	3.366.129.844	14.737.057.056	0,228
		2018	6.424.162.809	34.236.874.970	0,188
		2019	1.522.503.710	2.890.115.839	0,527
.2.	ISSP	2017	11.796.000.000	20.430.000.000	0,577
		2018	10.899.000.000	59.640.000.000	0,183
		2019	47.599.000.000	233.293.000.000	0,204
3.	LION	2017	10.892.495.785	20.175.438.794	0,540
		2018	9.228.951.178	23.908.625.171	0,386
		2019	4.836.925.088	5.763.388.287	0,839
4.	PICO	2017	2.425.158.838	19.249.539.064	0,126
		2018	2.071.680.068	17.802.088.413	0,116
		2019	7.487.452.046	9.512.852.856	0,787
5.	TBMS	2017	41.188.737.984	143.932.312.692	0,286
		2018	30.786.837.696	123.138.560.817	0,250
		2019	28.710.771.933	112.759.709.825	0,255

## Lampiran II

### Rata-Rata Tarif Pajak Efektif (TER) Pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Pada Tahun 2017-2019

(Dalam %)

Tahun	KODE					Rata-Rata	MIN	MAX
	BTON	ISSP	LION	PICO	TBMS			
2017	0,228	0,577	0,540	0,126	0,286	0,351	0,126	0,577
2018	0,188	0,183	0,386	0,116	0,250	0,225	0,116	0,386
2019	0,527	0,204	0,839	0,787	0,255	0,522	0,204	0,839
Rata-Rata	0,314	0,321	0,588	0,343	0,264	<b>0,366</b>	<b>0,264</b>	<b>0,588</b>

**Lampiran III**  
**Laporan Laba Rugi**  
**PT BETONJAYA MANUNGGAL Tbk Tahun 2017**

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016 Rp	
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	6, 17	88,010,862,980	62,760,109,860	<b>NET SALES</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	6, 18	(68,011,442,761)	(61,788,701,504)	<b>COST OF GOODS SOLD</b>
<b>LABA BRUTO</b>		<b>19,999,420,219</b>	<b>971,408,356</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Beban Penjualan	19	(230,898,438)	(217,917,568)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	20	(7,488,022,386)	(7,768,144,999)	General and Administrative Expenses
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing - Bersih		932,806,587	(2,918,598,971)	Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net
Beban Lainnya - Bersih		(220,654,907)	(50,480,090)	Others Expenses - Net
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>		<b>12,992,651,075</b>	<b>(9,981,713,272)</b>	<b>OPERATING INCOME (LOSS)</b>
Penghasilan Bunga	21	1,518,142,640	1,069,514,054	Interest Income
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi	9	226,263,341	697,500,254	Net Equity Gain in Associates
<b>LABA (RUGI) DARI OPERASI SEBELUM PAJAK</b>		<b>14,737,057,056</b>	<b>(8,214,698,964)</b>	<b>OPERATING INCOME (LOSS) BEFORE TAXES</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	12c	(3,366,129,844)	2,239,960,980	Income Tax (Expenses)/Benefit
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>11,370,927,212</b>	<b>(5,974,737,984)</b>	<b>INCOME (LOSS) FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Pos - Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>				<b>Items That Will Not Be Reclassified To Profit or Loss</b>
Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Pasti	23	64,663,320	(220,665,693)	Remeasurement of Defined Benefit Obligation
Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Pasti - Entitas Asosiasi	9	66,211,205	(91,839,160)	Remeasurement of Defined Benefit Obligation - Associate
Pajak Penghasilan Terkait Pos - pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	12d	(16,165,830)	55,166,423	Income Tax Related Items Not Be Reclassified to Profit and Loss
<b>Pos - Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>				<b>Items That May Be Reclassified Subsequently To Profit or Loss</b>
Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek yang Tersedia untuk Dijual	5	(502,801,400)	875,847,600	Unrealized Gain (Loss) on Securities Available for Sale
Bagian Laba - dari laba Belum terealisasi atas efek tersedia untuk dijual- Entitas Asosiasi	9	(3,032,801)	4,024,028	Profit - of yet unrealized gain on securities available for sale-Associate
Pajak Penghasilan Terkait Pos - pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	5, 12d	125,700,350	(218,961,900)	Income Tax Related Items Be Reclassified to Profit and Loss
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>(265,424,956)</b>	<b>403,571,298</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (OCI) FOR THE YEAR</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>11,105,502,256</b>	<b>(5,571,166,686)</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR</b>
Laba (rugi) bersih per saham dasar	22	15.79	(8.30)	Basic net earnings (loss) per share

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi	14,737,057,056	(8,214,698,964)	<i>Income (Loss) Before Tax per Statements of Income</i>
Bagian Laba Entitas Asosiasi	(226,263,341)	(697,500,254)	<i>Net Equity Gain on Associate</i>
<b>Total</b>	<b>14,510,793,715</b>	<b>(8,912,199,218)</b>	<b>Total</b>
Perbedaan Waktu :			<i>Timing Differences :</i>
Cadangan (Pemulihan ) Kerugian			<i>Allowance (Recovery) for Impairment Loss</i>
Penurunan Nilai Piutang	(16,145,084)	3,958,109	<i>Depreciation</i>
Penyusutan Aset Tetap	(1,299,799,519)	(1,130,146,374)	<i>Employee Benefits (Note 23)</i>
Imbalan Kerja (Catatan 23)	457,748,616	338,962,561	<i>Accrued Deposits</i>
Akrual Pendapatan			<i>Interest Income</i>
Bunga Deposito	--	56,842,543	
<b>Total</b>	<b>(858,195,987)</b>	<b>(730,383,161)</b>	<b>Total</b>

**12. Perpajakan (Lanjutan)****12. Taxation (Continued)**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Perbedaan yang Tidak Dapat Diperhitungkan Menurut Fiskal :			<i>Nondeductible Expenses (Nontaxable Income) :</i>
Sumbangan dan Jamuan	357,130,000	159,500,000	<i>Donations and Entertainment</i>
Biaya Pajak	1,500,000	29,707,147	<i>Tax Charges</i>
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(1,518,142,640)	(1,126,356,598)	<i>Interest income subjected to final tax</i>
Beban Pajak Final atas Revaluasi Aset Tetap	--	653,303,029	<i>Final Tax Expense of Fixed Asset Revaluation</i>
Lain-lain	71,053,246	139,481,720	<i>Others</i>
<b>Total</b>	<b>(1,088,459,394)</b>	<b>(144,364,702)</b>	<b>Total</b>
<b>Labal/(Rugi) Kena Pajak</b>	<b>12,564,138,334</b>	<b>(9,786,947,081)</b>	<b>Taxable Income/(Loss)</b>
Kompensasi Rugi Fiskal Tahun Lalu	(9,786,947,081)	--	<i>Compensated Fiscal Loss Prior Year</i>
<b>Lab Kena Pajak</b>	<b>2,777,191,253</b>	<b>(9,786,947,081)</b>	<b>Taxable Income</b>

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

*The details of current tax expense and payable are as follows:*

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Tarif Pajak yang Berlaku: 25% x Rp2.777.191.000	(694,297,750)	--	<i>Tax Expense at Effective Tax Rate: 25% x Rp2,777,191,000</i>
<b>Total</b>	<b>(694,297,750)</b>	<b>--</b>	<b>Total</b>
Dikurangi Pajak Dibayar Dimuka			<i>Less Prepaid Income Tax</i>
Pajak Penghasilan			<i>Income Tax</i>
Pasal 22	14,786,159	8,089,000	<i>Article 22</i>
Pasal 25	--	874,054,400	<i>Article 25</i>
<b>Total</b>	<b>14,786,159</b>	<b>882,143,400</b>	<b>Total</b>
<b>(Utang)/Lebih Bayar Pajak Kini</b>	<b>(679,511,591)</b>	<b>882,143,400</b>	<b>Current (Tax Payable)/ Over Payment</b>